



P U T U S A N

No. 1263 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1.	Nama	:	ASRO RITONGA ;
	Tempat lahir	:	Rantauprapat ;
	Umur/Tgl lahir	:	41 Tahun / 10 Desember 1968 ;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Agama	:	Islam ;
	Tempat tinggal	:	Dusun Lubuk Nor-Nor, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu ;
	Pekerjaan	:	Bertani ;
2.	Nama lengkap	:	PAMIMPIN SIREGAR ;
	Tempat lahir	:	Siringki (Gunung Tua) ;
	Umur/ Tgl lahir	:	40 Tahun / 02 Februari 1967 ;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
	Kebangsaan	:	Indonesia ;
	Agama	:	Islam ;
	Tempat tinggal	:	Dusun Batu Bujur, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten. Labuhan Batu ;
	Pekerjaan	:	Bertani ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

- 1 Penyidik ditahan sejak tanggal 07 Mei 2012 sampai dengan 26 Mei 2012 (Rutan) ;



2 Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan 11 Agustus 2013 (Rutan) ;

3 Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam tahanan Rumah sejak tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 6 November 2013 ;

Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan 06 November 2013;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa :

Pertama

Bahwa Terdakwa 1. Asro Ritonga dan Terdakwa 2. Pamimpin Siregar pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2010 bertempat di Siholbung Desa Janji Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, ***"Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain dengan Melawan Hukum, dengan memakai nama palsu atau marbabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama"***, yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 23 Maret 2009, Kelompok Tani Baru Dusun Nor-Nor Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu memberi kuasa kepada Terdakwa Asro Ritonga (sebagai Ketua Kelompok Tani Baru) dan Terdakwa Pamimpin Siregar untuk menyelesaikan sengketa tanah / lahan perkebunan seluas lebih kurang 188 (seratus delapan puluh delapan) Ha antara Kelompok Tani Baru dengan pihak perkebunan PT. Pertekstilan TD. Pardede Perkebunan Aek Buru, bukan untuk diselesaikan dengan secara ganti rugi maupun menjual lahan perkebunan itu kepada PT. Pertekstilan TD. Pardede Perkebunan Aek Buru, di mana dari luas 188 (seratus delapan puluh delapan) Ha itu ada seluas 82 (delapan puluh dua) Ha adalah tanah / lahan milik saksi Dahmi Hasibuan bersama dengan sebanyak 13 (tiga belas) orang anggota Kelompok Tani Baru lainnya, masih bermasalah tentang perbatasannya dengan PT. Pertekstilan TD. Pardede Perkebunan Aek Buru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 sekira pukul 13.00 Wib saksi Dahmi Hasibuan (sebagai Anggota Kelompok Tani Baru) bersama dengan beberapa anggota Kelompok Tani Baru sedang berada di lahan atau tanah milik kelompok tani yang terletak di Siholbung Dusun Batu Banjar, Desa Janji Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu untuk melakukan pematokan ulang atas batas-batas lahan atau tanah milik seluas 82 (delapan puluh dua) Ha anggota Kelompok Tani Baru yang masih bermasalah tentang perbatasannya dengan PT. Pertekstilan TD. Pardede Perkebunan Aek Buru dan saat saksi Dahmi Hasibuan bersama dengan beberapa anggota Kelompok Tani Baru selesai melakukan pematokan tanah, tiba-tiba datang salah satu satpam dari pihak PT. Pertekstilan TD. Pardede Perkebunan Aek Buru yang bernama Kacol Lubis mengatakan kepada saksi Dahmi Hasibuan *"Kenapa lagi kamu patok...?" ini sudah ada penyelesaiannya dan sudah ada ganti rugi* " saksi Dahmi Hasibuan menjawab *"Mana buktinya... ?* lalu Kacol Lubis menjawab *"Ada buktinya, kasih tempo dua hari... karena berkas masih di Medan, nanti kalau kalau sudah ada akan saya berikan buktinya"* lalu Kacol Lubis meninggalkan anggota kelompok tani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010 sekira pukul 19.00 Wib Kacol Lubis datang menemui saksi Dahmi Hasibuan di rumahnya lalu Kacol Lubis memberikan 1 (satu) lembar foto copy kwitansi ganti rugi yang isinya yaitu sudah terima dari : PT. Pertekstilan TD. Pardede Perkebunan Aek Buru, uang banyaknya : *dua ratus delapan puluh dua juta rupiah*" (Rp. 282.000.000,-) untuk pembayaran : ganti rugi tanaman atas penyerahan tanah dari Kelompok Tani Baru seluas 188 (seratus delapan puluh delapan) Ha, Medan tanggal 23 April 2009, yang ditandatangani oleh Terdakwa Asro Ritonga (sebagai Ketua Kelompok Tani Baru) dan Pamimpin Siregar (sebagai Sekretaris Kelompok Tani Baru), setelah melihat foto copy kwitansi tersebut saksi Jahrum Munthe bersama anggota kelompok tani lainnya merasa keberatan dan merasa telah ditipu oleh Terdakwa-Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Dahmi Hasibuan bersama dengan sebanyak 13 (tiga belas) orang anggota Kelompok Tani Baru lainnya menanyakan hal itu kepada Terdakwa Asro Ritonga, dengan perkataan bohong oleh Terdakwa Asro Ritonga berkata *"Bukan tanah kamu yang kami jual"* yang dijawab oleh saksi Dahmi Hasibuan *"Kenapa ngak tanah kami yang kau bilang, tapi*

Hal. 3 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibilang oleh pihak PT. tanah itu yang kau jual” sambil saksi Dahmi Hasibuan menunjukkan foto copy kwitansi tertanggal 23 April 2009 tersebut;

- Bahwa saat saksi Dahmi Hasibuan memperlihatkan kwitansi tersebut, Terdakwa Asro Ritonga masih mengelak dan berkata *”Inikan blangko kosong yang ku teken, mana ada uangnya ini”* selanjutnya saksi Dahmi Hasibuan berkata lagi *”Kok bodoh kali kamu, kok blangko kosong yang kamu teken”* yang dibalas Terdakwa Asro Ritonga *”Tapi itulah mufakat kita sama pihak PT agar talah seluas seratus empat puluh lima Hektar itu dilepas sama masyarakat, dan itulah dasarnya agar HGU orang itu terbit”* yang dijawab saksi *”Apa untungnya sama kita kalau HGU orang itu terbit”*;
- Bahwa ternyata secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan saksi Dahmi Hasibuan bersama dengan anggota Kelompok Tani Baru sebanyak

13 (Tiga belas) orang, Terdakwa Asro Ritonga (Sebagai Ketua Kelompok Tani Baru) dan Pamimpin Siregar (Sebagai Sekretaris Kelompok Tani Baru) telah menandatangani kwitansi tertanggal 23 April 2009 tanda terima uang sebesar Rp. 282.000.000,- untuk pembayaran ganti rugi tanaman atas penyerahan tanah dari Kelompok Tani Baru seluas 188 Ha, yang termasuk didalamnya tanah / lahan perkebunan milik saksi Dahmi Hasibuan bersama dengan 13 (tiga belas) orang anggota Kelompok Tani Baru;

- Bahwa luas 82 (delapan puluh dua) Ha tanah / lahan yang dipatok saksi Dahmi Hasibuan bersama dengan 13 (tiga belas) orang anggota Kelompok Tani Baru lainnya tidak termasuk di dalamnya sesuai dengan isi surat kesepakatan antara PT. Pertekstilan TD. Pardede dengan Kelompok Tani Baru pada tanggal 23 April 2009 dan daftar hadir yang bertandatangan bukanlah tandatangan saksi Dahmi Hasibuan, maupun tandatangan 13 (tiga belas) orang anggota Kelompok Tani Baru lainnya;
- Bahwa Terdakwa Asro Ritonga (sebagai Ketua Kelompok Tani Baru) dan Pamimpin Siregar (sebagai Sekretaris Kelompok Tani Baru) sama sekali tidak ada memberikan hasil penjualan tanah / lahan perkebunan itu kepada saksi Dahmi Hasibuan bersama dengan 13 (tiga belas) orang anggota kelompok tani Baru lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Asro Ritonga (sebagai Ketua Kelompok Tani Baru) dan Pamimpin Siregar (sebagai Sekretaris Kelompok Tani Baru) tersebut di atas, saksi Dahmi Hasibuan bersama 13 (tiga belas) orang anggota Kelompok Tani Baru lainnya mengalami kerugian ± sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1)

ke-1e KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa 1. Asro Ritonga dan Terdakwa 2. Pamimpin Siregar pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2010 bertempat di Siholbung Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, *"Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama"*, yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 23 Maret 2009, Kelompok Tani Baru Dusun Nor-Nor Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu memberi kuasa kepada Terdakwa Asro Ritonga (sebagai ketua Kelompok Tani Baru) dan Terdakwa Pamimpin Siregar untuk menyelesaikan sengketa tanah / lahan perkebunan seluas lebih kurang 188 (seratus delapan puluh delapan) Ha antara Kelompok Tani Baru dengan pihak perkebunan PT. Pertekstilan TD. Pardede Perkebunan Aek Buru, bukan untuk diselesaikan dengan secara ganti rugi maupun menjual lahan perkebunan itu kepada PT. Pertekstilan TD. Pardede Perkebunan Aek Buru, di mana dari luas 188 (seratus delapan puluh delapan) Ha itu ada seluas 82 (delapan puluh dua) Ha adalah tanah / lahan milik saksi Dahmi Hasibuan bersama dengan sebanyak 13 (tiga belas) orang anggota Kelompok Tani Baru lainnya, masih bermasalah tentang perbatasannya dengan PT. Pertekstilan TD. Pardede Perkebunan Aek Buru;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 sekira pukul 13.00 Wib saksi Dahmi Hasibuan (sebagai Anggota Kelompok Tani Baru) bersama dengan beberapa anggota Kelompok Tani Baru sedang berada di lahan atau tanah

Hal. 5 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik kelompok Tani yang terletak di Siholbung Dusun Batu Banjar, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu untuk melakukan pematokan ulang atas batas-batas lahan atau tanah milik seluas 82 (delapan puluh dua) Ha anggota Kelompok Tani Baru yang masih bermasalah tentang perbatasannya dengan PT. Pertekstilan TD. Pardede Perkebunan Aek Buru dan saat saksi Dahmi Hasibuan bersama dengan beberapa Anggota Kelompok Tani Baru selesai melakukan pematokan tanah, tiba-tiba datang salah satu satpam dari pihak PT. Pertekstilan TD. Pardede Perkebunan Aek Buru yang bernama Kacol Lubis mengatakan kepada saksi Dahmi Hasibuan *"Kenapa lagi kamu patok..."* ini sudah ada penyelesaiannya dan sudah ada ganti rugi " saksi Dahmi Hasibuan menjawab *"Mana buktinya... ?* lalu Kacol Lubis menjawab *"Ada buktinya, kasih tempo dua hari... karena berkas masih di Medan, nanti kalau kalau sudah ada akan saya berikan buktinya"* lalu Kacol Lubis meninggalkan anggota kelompok tani;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010 sekira pukul 19.00 Wib Kacol Lubis datang menemui saksi Dahmi Hasibuan di rumahnya lalu Kacol Lubis memberikan 1 (satu) lembar foto copy kwitansi ganti rugi yang isinya yaitu sudah terima dari : PT. Pertekstilan TD. Pardede Perkebunan Aek Buru, uang banyaknya : **dua ratus delapan puluh dua juta rupiah**" (Rp. 282.000.000,-) untuk pembayaran : ganti rugi tanaman atas penyerahan tanah dari Kelompok

Tani Baru seluas 188 (seratus delapan puluh delapan) Ha, Medan tanggal 23 April 2009, yang ditandatangani oleh Terdakwa Asro Ritonga (sebagai Ketua Kelompok Tani Baru) dan Pamimpin Siregar (sebagai Sekretaris Kelompok Tani Baru), setelah melihat foto copy kwitansi tersebut saksi Jahrum Munthe bersama anggota kelompok tani lainnya merasa keberatan dan merasa telah ditipu oleh Terdakwa-Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Dahmi Hasibuan bersama dengan sebanyak 13 (tiga belas) orang anggota Kelompok Tani Baru lainnya menanyakan hal itu kepada Terdakwa Asro Ritonga, dengan perkataan bohong oleh Terdakwa Asro Ritonga berkata *"Bukan tanah kamu yang kami jual"* yang dijawab oleh saksi Dahmi Hasibuan *"Kenapa ngak tanah kami yang kau bilang, tapi dibilang oleh pihak PT tanah itu yang kau jual"* sambil saksi Dahmi Hasibuan menunjukkan foto copy kwitansi tertanggal 23 April 2009 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Dahmi Hasibuan memperlihatkan kwitansi tersebut, Terdakwa Asro Ritonga masih mengelak dan berkata *"Inikan blangko kosong yang ku teken, mana ada uangnya ini"* selanjutnya saksi Dahmi Hasibuan berkata lagi *"Kok bodoh kali kamu, kok blangko kosong yang kamu teken"* yang dibalas Terdakwa Asro Ritonga *"Tapi itulah mufakat kita sama pihak PT agar talah seluas seratus empat puluh lima Hektar itu dilepas sama masyarakat, dan itulah dasarnya agar HGU orang itu terbit"* yang dijawab saksi *"Apa untungnya sama kita kalau HGU orang itu terbit"*;
- Bahwa ternyata secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan saksi Dahmi Hasibuan bersama dengan anggota kelompok tani baru sebanyak sebanyak 13 (tiga belas) orang, Terdakwa Asro Ritonga (sebagai Ketua Kelompok Tani Baru) dan Pamimpin Siregar (sebagai Sekretaris Kelompok Tani Baru) telah menandatangani kwitansi tertanggal 23 April 2009 tanda terima uang sebesar Rp. 282.000.000,- untuk pembayaran ganti rugi tanaman atas penyerahan tanah dari Kelompok Tani Baru seluas 188 Ha, yang termasuk di dalamnya tanah / lahan perkebunan milik saksi Dahmi Hasibuan bersama dengan 13 (tiga belas) orang Anggota Kelompok Tani Baru;
- Bahwa luas 82 (delapan puluh dua) Ha tanah / lahan yang dipatok saksi Dahmi Hasibuan bersama dengan 13 (tiga belas) orang Anggota Kelompok Tani Baru lainnya tidak termasuk di dalamnya sesuai dengan isi surat kesepakatan antara PT. Pertekstilan TD. Pardede dengan Kelompok Tani Baru pada tanggal 23 April 2009 dan daftar hadir yang bertandatangan bukanlah tanda tangan saksi Dahmi Hasibuan, maupun tandatangan 13 (tiga belas) orang Anggota Kelompok Tani Baru lainnya;
- Bahwa Terdakwa Asro Ritonga (sebagai Ketua Kelompok Tani Baru) dan Pamimpin Siregar (sebagai Sekretaris Kelompok Tani Baru) sama sekali tidak ada memberikan hasil penjualan tanah / lahan perkebunan itu kepada saksi Dahmi Hasibuan bersama dengan 13 (tiga belas) orang Anggota Kelompok Tani Baru lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Asro Ritonga (sebagai Ketua Kelompok Tani Baru) dan Pamimpin Siregar (sebagai Sekretaris Kelompok Tani Baru) tersebut di atas, saksi Dahmi Hasibuan bersama 13 (tiga belas) orang Anggota Kelompok Tani Baru lainnya mengalami kerugian ± sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Hal. 7 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut melanggar Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1)

ke-1e KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa 1. Asro Ritonga dan Terdakwa 2. Pamimpin Siregar pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2010 bertempat di Siholbung Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum menjual, menukarkan atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah pertikulier atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu, yang dilakukan secara bersama-sama"*, yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 23 Maret 2009, Kelompok Tani Baru Dusun Nor-Nor, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu memberi kuasa kepada Terdakwa Asro Ritonga (sebagai Ketua Kelompok Tani Baru) dan Terdakwa Pamimpin Siregar untuk menyelesaikan sengketa tanah / lahan perkebunan seluas lebih kurang 188 (seratus delapan puluh delapan) Ha antara Kelompok Tani Baru dengan pihak perkebunan PT. Pertekstilan TD. Pardede Perkebunan Aek Buru, bukan untuk diselesaikan dengan secara ganti rugi maupun menjual lahan perkebunan itu kepada PT. Pertekstilan TD. Pardede Perkebunan Aek Buru, di mana dari luas 188 (seratus delapan puluh

delapan) Ha itu ada seluas 82 (delapan puluh dua) Ha adalah tanah / lahan milik saksi Dahmi Hasibuan bersama dengan sebanyak 13 (tiga belas) orang anggota Kelompok Tani Baru lainnya, masih bermasalah tentang perbatasannya dengan PT. Pertekstilan TD. Pardede Perkebunan Aek Buru;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 sekira pukul 13.00 Wib saksi Dahmi Hasibuan (sebagai Anggota Kelompok Tani Baru) bersama dengan beberapa Anggota Kelompok Tani Baru sedang berada di lahan atau tanah milik kelompok tani yang terletak di Siholbung Dusun Batu Banjar, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janji Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu untuk melakukan pematokan ulang atas batas-batas lahan atau tanah milik seluas 82 (delapan puluh dua) Ha Anggota Kelompok Tani Baru yang masih bermasalah tentang perbatasannya dengan PT. Pertekstilan TD. Pardede Perkebunan Aek Buru dan saat saksi Dahmi Hasibuan bersama dengan beberapa Anggota Kelompok Tani Baru selesai melakukan pematokan tanah, tiba-tiba datang salah satu satpam dari pihak PT. Pertekstilan TD. Pardede Perkebunan Aek Buru yang bernama Kacol Lubis mengatakan kepada saksi Dahmi Hasibuan *"Kenapa lagi kamu patok...?" ini sudah ada penyelesaiannya dan sudah ada ganti rugi* " saksi Dahmi Hasibuan menjawab *"Mana buktinya... ?* lalu Kacol Lubis menjawab *"Ada buktinya, kasih tempo dua hari... karena berkas masih di Medan, nanti kalau kalau sudah ada akan saya berikan buktinya"* lalu Kacol Lubis meninggalkan anggota kelompok tani;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010 sekira pukul 19.00 Wib Kacol Lubis datang menemui saksi Dahmi Hasibuan di rumahnya lalu Kacol Lubis memberikan 1 (satu) lembar foto copy kwitansi ganti rugi yang isinya yaitu sudah terima dari : PT. Pertekstilan TD. Pardede Perkebunan Aek Buru, uang banyaknya : ***dua ratus delapan puluh dua juta rupiah***" (Rp. 282.000.000,-) untuk pembayaran : ganti rugi tanaman atas penyerahan tanah dari Kelompok Tani Baru seluas 188 (seratus delapan puluh delapan) Ha, Medan tanggal 23 April 2009, yang ditandatangani oleh Terdakwa Asro Ritonga (sebagai Ketua Kelompok Tani Baru) dan Pamimpin Siregar (sebagai Sekretaris Kelompok Tani Baru), setelah melihat foto copy kwitansi tersebut saksi Jahrum Munthe bersama anggota kelompok tani lainnya merasa keberatan dan merasa telah ditipu oleh Terdakwa-Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Dahmi Hasibuan bersama dengan sebanyak 13 (tiga belas) orang Anggota Kelompok Tani Baru lainnya menanyakan hal itu kepada Terdakwa Asro Ritonga, dengan perkataan bohong oleh Terdakwa Asro

Ritonga berkata *"Bukan tanah kamu yang kami jual"* yang dijawab oleh saksi Dahmi Hasibuan *"Kenapa ngak tanah kami yang kau bilang, tapi dibilang oleh pihak PT tanah itu yang kau jual"* sambil saksi Dahmi Hasibuan menunjukkan foto copy kwitansi tertanggal 23 April 2009 tersebut;

Hal. 9 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Dahmi Hasibuan memperlihatkan kwitansi tersebut, Terdakwa Asro Ritonga masih mengelak dan berkata *"Inikan blangko kosong yang ku teken, mana ada uangnya ini"* selanjutnya saksi Dahmi Hasibuan berkata lagi *"Kok bodoh kali kamu, kok blangko kosong yang kamu teken"* yang dibalas Terdakwa Asro Ritonga *"Tapi itulah mufakat kita sama pihak PT agar talah seluas seratus empat puluh lima Hektar itu dilepas sama masyarakat, dan itulah dasarnya agar HGU orang itu terbit"* yang dijawab saksi *"Apa untungnya sama kita kalau HGU orang itu terbit"*;
- Bahwa ternyata secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan saksi Dahmi Hasibuan bersama dengan Anggota Kelompok Tani Baru sebanyak sebanyak 13 (tiga belas) orang, Terdakwa Asro Ritonga (sebagai Ketua Kelompok Tani Baru) dan Pamimpin Siregar (sebagai Sekretaris Kelompok Tani Baru) telah menandatangani kwitansi tertanggal 23 April 2009 tanda terima uang sebesar Rp. 282.000.000,- untuk pembayaran ganti rugi tanaman atas penyerahan tanah dari Kelompok Tani Baru seluas 188 Ha, yang termasuk di dalamnya tanah / lahan perkebunan milik saksi Dahmi Hasibuan bersama dengan 13 (tiga belas) orang Anggota Kelompok Tani Baru;
- Bahwa luas 82 (delapan puluh dua) Ha tanah / lahan yang dipatok saksi Dahmi Hasibuan bersama dengan 13 (tiga belas) orang anggota kelompok tani Baru lainnya tidak termasuk di dalamnya sesuai dengan isi surat kesepakatan antara PT. Pertekstilan TD. Pardede dengan kelompok tani baru pada tanggal 23 April 2009 dan daftar hadir yang bertandatangan bukanlah tandatangan saksi Dahmi Hasibuan, maupun tandatangan 13 (tiga belas) orang anggota kelompok tani Baru lainnya;
- Bahwa Terdakwa Asro Ritonga (Sebagai Ketua Kelompok Tani Baru) dan Pamimpin Siregar (Sebagai Sekretaris Kelompok Tani Baru) sama sekali tidak ada memberikan hasil penjualan tanah / lahan perkebunan itu kepada saksi Dahmi Hasibuan bersama dengan 13 (tiga belas) orang Anggota Kelompok Tani Baru lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Asro Ritonga (sebagai Ketua Kelompok Tani Baru) dan Pamimpin Siregar (sebagai Sekretaris Kelompok Tani Baru)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, saksi Dahmi Hasibuan bersama 13 (tiga belas) orang Anggota Kelompok Tani Baru lainnya mengalami kerugian ± sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut melanggar Pasal 385 Ayat (1) ke-1e Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Desember 2013 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa 1. **Asro Ritonga** dan Terdakwa 2. **Pamimpin Siregar**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum menjual, menukarkan atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulier atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu, yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dalam Pasal 385 Ayat (1) ke-1e jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana dalam surat Dakwaan Ketiga ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. ASRO RITONGA dan Terdakwa 2. PAMIMPIN SIREGAR, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) foto copy surat pernyataan bahwa benar sdra. Dahmi Hasibuan ada mempunyai tanah kebun karet lebih kurang 13 (tiga belas) Ha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Janji an. Rosmiaty Nasution pada tanggal 05 Mei 1988 yang dilegalisir, **Dikembalikan kepada Dahmi Hasibuan**;
 - 2 1 (satu) foto copy kwitansi ganti rugi tanaman atas penyerahan tanah dari Kelompok Tani Baru seluas 188 (seratus delapan puluh delapan) Ha dari Asro Ritonga dan Pamimpin Siregar kepada PT. Perstektilan TD. Pardede Perkebunan Aek Buru tanggal 23 April 2009 yang telah dilegalisir;
 - 3 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede yang telah dilegalisir;

Hal. 11 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014



- 4 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede yang telah dilegalisir;
- 5 1 (satu) lembar surat Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur yang ditandatangani oleh Terdakwa-Terdakwa yang telah dilegalisir;
- 6 1 (satu) lembar surat daftar hadir Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu yang telah dilegalisir;
- 7 1 (satu) lembar Peta Perkebunan Aek Buru PT. Perstektilan TD. Pardede per 10 April 2010 yang telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 588 / Pid.B / 2014 / PN.Rap., tanggal 3 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. **ASRO RITONGA** dan Terdakwa 2. **PAMIMPIN SIREGAR**, telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada mereka akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
- 2 Melepaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- 3 Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) foto copy surat pernyataan bahwa benar sdra. Dahmi Hasibuan ada mempunyai tanah kebun karet lebih kurang 13 (tiga belas) Ha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Janji an. Rosmiaty Nasution pada tanggal 05 Mei 1988 yang dilegalisir, **Dikembalikan kepada Dahmi Hasibuan;**
 - 1 (satu) foto copy kwitansi ganti rugi tanaman atas penyerahan tanah dari Kelompok Tani Baru seluas 188 (seratus delapan puluh delapan) Ha dari Asro Ritonga dan Pamimpin Siregar kepada PT. Perstektilan TD. Pardede Perkebunan Aek Buru tanggal 23 April 2009 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede yang telah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar surat Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur yang ditandatangani oleh Terdakwa-Terdakwa yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar surat daftar hadir Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Peta Perkebunan Aek Buru PT. Perstektilan TD. Pardede per 10 April 2010 yang telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas ;

- 5 Memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- 6 Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03 / Akta.Pid / 2014 / PN.Rap.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Februari 2014 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Maret 2014 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 3 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 3 Februari 2014 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 3 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 13 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014



tersebut, telah melakukan kekeliruan yang sangat prinsipil dalam mengambil keputusan yang menyatakan : Terdakwa 1. ASRO RITONGA dan Terdakwa 2. PAMIMPIN SIREGAR telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada mereka akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak dan melepaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Ontslag), yang seharusnya Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa-Terdakwa dengan penghukuman/pemidanan, oleh karena itu putusan ini bukanlah putusan pembebasan murni sifatnya melainkan pembebasan yang tidak murni, dengan demikian terhadap putusan seperti ini dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Sebagai pemohon kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut yang bukan merupakan putusan membebas segala tuntutan hukum berdasarkan :

- 1 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M,01-PW.07.03 tahun 1982 tanggal 4 Pebruari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang menyatakan “ *Salah satu tidak tepatnya penerapan hukum justru merupakan alasan yang dapat dipakai dalam mengajukan Permohonan Kasasi (Pasal 253 KUHAP) dan melihat pada Pasal 244 KUHAP yang menyebutkan bahwa hanya terhadap putusan Bebas tidak boleh dimohonkan kasasi, maka haruslah diartikan bahwa terhadap semua putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan permintaan Banding melainkan boleh dimohonkan Kasasi.*
- 2 Butir 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.14.PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 yang menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan Kasasi.
- 3 Yurisprudensi tetap antara lain : Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 15 Desember 1983 Register Nomor. 275 K/Pid/1983, :
 - 1 Putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 29 Desember 1983 Reg. Nomor. 892 K.Pid / 1984.
 - 2 Menyatakan bahwa Mahkamah Agung R.I. wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan bawahannya, Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 2 September 1984 register No. 449 / K / Pid / 1984 menyatakan bahwa Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung R.I. atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan yang murni Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut.

Bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung R.I. yang sudah merupakan yurisprudensi, bahwa putusan pembebasan Terdakwa adalah merupakan putusan pembebasan yang tidak murni dapat dikasasi jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut :

- 1 Apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan atau,
- 2 Apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau,
- 3 Apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relative, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenangnya pengawasannya, meskipun hal itu tidak dapat diajukan sebagai keberatan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Agung R.I. Wajib menelitinya.

Bahwa pembebasan yang demikian bukan merupakan pembebasan yang murni, sehingga Mahkamah Agung R.I. harus menerima permohonan kasasi tersebut, seperti dalam perkara atas nama Terdakwa Hutomo Mandala Putra Alias Tommy Bin Suharto dengan putusan Nomor : 1 K.Pid / 2000 tanggal 22 September 2000, serta putusan Nomor : 114 K / Pid / 2006 tanggal 13 September 2007 atas nama Terdakwa Edward Cornelis William Nelo Dkk, dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 68 K / PID.SUS / 2008, tanggal 31 Juli 2008, atas nama Terdakwa Adelin Lis.

Dari ketentuan-ketentuan dan yurisprudensi tersebut di atas, permohonan kasasi kami Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan dan kasasi ini kami ajukan karena putusan tersebut bukanlah membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum melainkan putusan pemidanaan vide Pasal 193 Ayat (1) (2) KUHP.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHP, “ Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum “

Bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas yang membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari segala

Hal. 15 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014



tuntutan hukum atau merupakan pembebasan yang tidak murni sifatnya, yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat berkesimpulan, yang antara lain :

- a Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 08 Januari 2014 yang menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tertanggal 12 Desember 2013 yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa telah terbukti sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana karena para Terdakwa dalam hal sebagai ketua dan sekretaris Kelompok Tani Baru diberi kuasa oleh Anggota kelompok tani baru untuk menyelesaikan sengketa dengan pihak PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE di mana lahan kelompok tani tidak ada diganti rugi oleh pihak PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE dan kwitansi yang Terdakwa tandatangani oleh para Terdakwa adalah kwitansi kosong yang diberikan oleh pihak PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE, para Terdakwa hanya menjalankan apa yang telah dikuasakan Anggota Kelompok Tani Baru kepada mereka, di mana lingkupnya adalah lingkup keperdataan dan Anggota Kelompok Tani Baru tidak ada yang merasa dirugikan dalam hal ini dikarenakan tanahnya telah kembali (Vide Putusan *a quo* alinea 2 halaman 43);
- b Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan para Terdakwa-Terdakwa bukanlah suatu tindak pidana, oleh karena itu para Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum Penuntut Umum (Vide putusan *a quo* alinea 1 halaman 44) ;

Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut (point a, b) yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas yang membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari segala Tuntutan hukum atau merupakan pembebasan yang tidak murni sifatnya didasarkan pada keterangan saksi-saksi, Terdakwa-Terdakwa dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka didapatkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Dusun Lubuk Nor-nor Dusun Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu ada dibentuk suatu Kelompok Tani yang bernama Kelompok Tani Baru yang dibentuk sejak tahun 2006.
- Bahwa sejak dibentuk tahun 2006 yang menjadi ketua Kelompok Tani Baru adalah Terdakwa sendiri (ASRO RITONGA) wakil Ketua MARZUKI, Sekretaris PAMIMPIN SIREGAR, Wakil Sekretaris RIDWAN, Bendahara HAMDANI HARAHAHAP dan Anggota Kelompok Tani sebanyak \pm 48 orang. Kemudian pada tahun 2009 struktur Kelompok Tani Baru diubah di mana ketua kelompok masih Terdakwa (ASRO RITONGA), Sekretaris NURDIN SIPAHUTAR, Bendahara AGUS RAMMBE dan Anggota Kelompok Tani Baru sebanyak \pm 25 orang bahwa maksud dan tujuan didirikannya Kelompok Tani Baru adalah bertujuan sesuai program pemerintah dan kelompok Tani Baru bergerak dibidang pertanian yaitu penanaman kelapa sawit, pohon karet dan peternakan.
- Bahwa luas lahan Kelompok Tani Baru keseluruhannya yang ada di Dusun Lubuk Nor-nor dan Dusun Batu Bujur Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu adalah seluas \pm 300 Ha dan sejak Terdakwa menjadi ketua kelompok tani serta adanya kesepakatan antara pihak perusahaan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE dengan kelompok tani, luas lahan menjadi \pm 120 Ha.
- Bahwa pihak perusahaan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE yakni saksi SARIATI PARDEDE mengundang Terdakwa untuk datang ke kantor PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE di Dusun Batu Tunggal Desa Batu Tunggal Kecamatan NA IX-X. Kemudian Terdakwa bersama dengan \pm 15 orang Anggota Kelompok Tani Baru menghadirkan undangan dari SARIATI PARDEDE dan setelah kelompok Tani Baru bertemu dengan SARIATI PARDEDE, kemudian Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Baru mengusulkan agar lahan yang bermasalah itu dikelola oleh Kelompok Tani Baru, namun saksi SARIATI PARDEDE mengatakan lahan tidak bisa dikelola oleh Kelompok Tani Baru dan harus kembali ke pihak perusahaan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE dan pihak perusahaan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE akan memberikan sebagian lahan untuk dikelola oleh Kelompok Tani Baru. Kemudian saksi SARIATI PARDEDE menunggu keputusan musyawarah Kelompok Tani Baru. Setelah selesai musyawarah Anggota Kelompok Tani Baru, lalu saksi SARIATI

Hal. 17 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARDEDE memberikan sejumlah uang kepada orang yang sedang berada di kantor tersebut dengan jumlah yang bervariasi.

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa dan PAMIMPIN SIREGAR bersama dengan HASANUDDIN HASIBUAN dan MULKAN HASIBUAN menuju ke kediaman saksi SARIATI PARDEDE dan setibanya di kediaman SARIATY PARDEDE lalu Terdakwa dan PAMIMPIN SIREGAR bersama dengan HASANUDDIN HASIBUAN dan MULKAN HASIBUAN memberikan Surat Hasil Keputusan Rapat / musyawarah anggota kelompok tani bari Dusun Lubuk Nor-nor dan Dusun Batu Bujur yang isinya agar memberikan sebagian ganti rugi tanaman sebesar Rp. 15.000.000,- / Ha kepada SARIATY PARDEDE. Kemudian SARIATI PARDEDE tidak mengabulkan kepada Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Baru tentang ganti rugi atas lahan tersebut dan setelah ganti rugi tidak dikabulkan oleh SARIATY PARDEDE selaku Presiden Komisaris PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE dengan Terdakwa dan PAMIMPIN SIREGAR selaku yang mewakili 55 orang Anggota Kelompok Tani Baru yang isinya bahwa lahan sebelah utara Sungai Aek Junggala kembali kepada perusahaan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE dan sebelah selatan Sungai Aek Junggala kembali kepada Kelompok Tani Baru.
- Bahwa kesepakatan antara Kelompok Tani Baru dengan pihak perusahaan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE diadakan pada tanggal 23 April 2009 di kediaman / rumah saksi SARIATY PARDEDE Jalan Mojopahit No. 188 - Villa Rumah Sakit HERNA Medan bahwa maksud dan tujuan diadakannya kesepakatan antara Kelompok Tani Baru dengan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE adalah untuk menyelesaikan persengketaan lahan antara Kelompok Tani Baru dengan pihak perusahaan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE yang terletak di Dusun Lubuk Nor-Nor Desa, Batu Bujur Bawah Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan itu kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Anggota Kelompok Tani Baru lainnya dan memberikan foto copy Surat Pernyataan yang isinya kesepakatan bersama antara Kelompok Tani Baru yang diwakili oleh Terdakwa dengan pihak PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE sewaktu saksi pulang dari Medan dan Anggota Kelompok Tani Baru menyetujui kesepakatan itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Baru diberi kuasa oleh Anggota Kelompok Tani Baru untuk menyelesaikan sengketa dengan pihak PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE bahwa lahan milik kelompok tani tidak ada diganti rugi oleh PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE dan kwitansi yang Terdakwa tandatangani adalah kwitansi kosong yang diberikan oleh pihak PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE.
- Bahwa Terdakwa menandatangani kwitansi kosong tertanggal 23 April 2009 dan Terdakwa tandatangani di hadapan Terdakwa PAMIMPIN SIREGAR, HASANUDDIN HASIBUAN dan MULKAN HASIBUAN.
- Bahwa Terdakwa menandatangani kwitansi kosong, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- namun Terdakwa tidak memberitahukan kepada Kelompok Tani Baru karena uang tersebut hanya sekedar untuk ongkos perjalanan.
- Bahwa apabila Terdakwa tidak menandatangani kwitansi kosong itu, maka saksi SARIATI PARDEDE tidak akan menandatangani Surat Kesepakatan Bersama dan saksi memohon kepada Terdakwa bahwa kwitansi kosong itu untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran uang perusahaan selama dalam penyelesaian sengketa lahan. (Vide putusan *a quo* alinea 2 halaman 43) ;

Bahwa oleh karena adanya surat kuasa dari seluruh Anggota Kelompok Tani Baru berdasarkan keterangan saksi korban Dahmi Hasibuan, Cs (Anggota Kelompok Tani Baru sebanyak 10 (sepuluh) orang yang belum mendapat ganti rugi tanah/lahan itu) kepada Terdakwa-Terdakwa untuk menyelesaikan sengketa perbatasan lahan antara lahan Masyarakat (lahan Anggota Kelompok Tani Baru) dengan lahan PT. Pertekstilan TD Pardede, Surat Kesepakatan bersama tanggal 23 April 2009, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009, dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi tanaman atas penyerahan tanah dari Kelompok Tani Baru seluas 188 Ha sesuai surat penyerahan terlampir, tertanggal 23 April 2009, jumlah Rp. 282.000.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa-Terdakwa dan saksi Sariaty Br Pardede selaku Presiden Komisaris PT. Pertekstilan TD Pardede Medan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut bukanlah suatu tindak pidana ;

Dari pertimbangan pertimbangan *a quo* tersebut di atas, maka perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa melakukan tindak pidana menjual sebenarnya telah terbukti.

Hal. 19 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesimpulan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam putusannya tentang fakta-fakta hukum hasil yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, yang membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini hanya berdasarkan ketentuan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHP, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan mengabaikan ketentuan Pasal 185 Ayat (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim dengan sungguh-sungguh memperhatikan ;

- a Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain
- b Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain
- c Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu
- d Cara hidup, dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa yang dimaksud dengan Pasal 185 Ayat (6) ini untuk mengingatkan Hakim, agar memperhatikan keterangan saksi-saksi dan saksi ahli, harus benar-benar dipertimbangkan secara bebas, jujur dan objektif, antara lain dari keterangan saksi-saksi ;

- 1 DAHMI HASIBUAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
 - Bahwa benar telah terjadi tindak pidana menjual, menukar atau menjadikan tanggungan hutang sesuatu hak rakyat yang dilakukan oleh Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar.
 - Bahwa benar setahu saksi luas tanah yang dijual oleh Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar lebih kurang 188 (seratus delapan puluh delapan) hektar, dan Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar menjual tanah itu kepada PT. Pertekstilan TD Pardede dengan cara ganti rugi tanaman.
 - Bahwa benar setahu saksi pada mulanya tanah yang dijual oleh Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar adalah milik saksi, dan 13 (tiga belas) orang anggota Kelompok Tani Baru serta milik masyarakat



lainnya yaitu masyarakat Lubok Nor-Nor, Batu Bujur Atas dan Batu Bujur Bawah.

- Bahwa benar dari seluas 188 (seratus delapan puluh delapan) hektar tanah yang telah dijual oleh Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar itu, termasuk di dalamnya tanah milik saksi dan 13 (tiga belas) orang anggota Kelompok Tani Baru lebih kurang seluas 82 (delapan puluh dua) hektar.
- Bahwa benar setelah dilakukan pematokan ulang kembali tanah yang dijual oleh Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar itu, ternyata hanya tanah milik saksi sendiri ditambah dengan 10 (sepuluh) orang Anggota Kelompok Tani Baru, bukan lagi sebanyak 13 (tiga belas) orang Anggota Kelompok Tani Baru, karena ada 3 (tiga) orang telah keluar pada tahun 2008.
- Bahwa benar adapun 3 (tiga) orang Anggota kelompok Tani Baru yang telah keluar pada tahun 2008 itu atas nama Kamaluddin Hasibuan dengan luas tanahnya lebih kurang seluas 5 Ha, Rojali Munthe dengan luas tanahnya lebih kurang seluas 5 Ha, dan Hairul Azhar Ritonga dengan luas tanahnya lebih kurang seluas 2 Ha, dengan luas seluruhnya 12 Ha tidak jadi dijual oleh Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar.
- Bahwa benar dari seluas 188 (seratus delapan puluh delapan) hektar yang telah dijual oleh Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar itu, termasuk di dalamnya tanah milik saksi dan 10 (sepuluh) orang Anggota Kelompok Tani Baru dengan luas tanahnya lebih kurang seluas 73,8 (tujuh puluh tiga koma delapan) hektar.
- Bahwa benar adapun luas tanah milik saksi dan 10 (sepuluh) orang Anggota Kelompok Tani Baru, adalah **tanah milik saksi sendiri seluas 13 Ha**, MAKMUR seluas 6 Ha, ELPIAN HASIBUAN seluas 5,7 Ha, UMMIATI seluas 4,7 Ha, DARWIS MUNTHER seluas 12,4 Ha, DAMSEK RITONGAN seluas 6,5 Ha, MARDISON MUNTHER seluas 7 Ha, JAHRUM MUNTHER seluas 4,5 Ha, SUARA RITONGA seluas 9 Ha dan MUSA RITONGA seluas 5 Ha.
- Bahwa benar baru pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 sekira pukul 13.00 Wib, saksi mengetahui Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar telah menjual tanah itu kepada PT. Pertekstilan TD



Pardede dengan cara ganti rugi tanaman, ketika saksi bersama dengan Anggota Kelompok Tani Baru, antara lain sdr. MAKMUR, ELPIAN HASIBUAN, UMMIATI, DARWIS MUNTHE, DAMSEK RITONGAN, MARDISON MUNTHE, JAHRUM MUNTHE, SUARA RITONGA, dan MUSA RITONGA ingin membuat patok tanah tersebut, namun pada saat itu salah seorang SATPAM PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE yang bernama saksi KACOL LUBIS memanggil saksi dan mengatakan, *“ini... mengapa lagi patok ini kamu perjas...ini udah dijual ketua kalian”* oleh saksi menjawab, *“mana buktinya...???”* dibalas oleh Kacol Lubis, *“ada buktinya... tapi tunggu dulu dua hari lagi...”* setelah itu saksi bersama dengan Anggota Kelompok Tani Baru pergi dari lokasi tanah itu.

- Bahwa benar setelah 2 (dua) hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010, anggota SATPAM PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE yang bernama saksi KACOL LUBIS datang ke rumah saksi dan memberikan 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 23 April 2009, yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar, dengan isi Kwitansi adalah, **“ GANTI RUGI TANAMAN ATAS PENYERAHAN DARI KELOMPOK TANI, TANI BARU SELUAS 188 HA SESUAI SURAT PENYERAHAN TERLAMPIR “** dengan jumlah uang sebesar Rp. 282.000.000.- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah).
- Bahwa benar saksi bersama beberapa orang Anggota Kelompok Tani Baru lainnya menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa I. Asro Ritonga di rumahnya, Terdakwa ASRO RITONGA mengatakan, *“bukan tanah kamu yang kami jual”* saksi jawab *“kenapa gak tanah kami kau bilang...??? tapi dibilang PT. tanah itu yang dijual ...??? ini kwitansinya sambil saksi menunjukkan foto copy kwitansi penjualan tanah Anggota Kelompok Tani Baru kepada PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE”* Terdakwa ASRO RITONGA menjawab, *“Ini blanko kosong yang ku tekan, mana ada uangnya ini...”* lalu saksi bertanya kepada Terdakwa ASRO RITONGA, *“kok bodoh kali kamu,,,??? Kok blanko kosong yang kamu tekan”* oleh Terdakwa ASRO RITONGA menjawab, *“tapi itulah mufakat itu sama pihak PT. agar tanah seluas 145 (seratus empat puluh lima) Ha dilepas sama masyarakat, dan itulah dasarnya agar HGU orang itu terbit”* dan



saksi bertanya kepada Terdakwa ASRO RITONGA, “*Apa untungnya sama kita kalau HGU orang itu terbit...???*” namun Terdakwa ASRO RITONGA tidak menjawab apa-apa.

- Bahwa benar asal-usul tanah itu yaitu pada tahun 1964 masyarakat Dusun Baju Bujur, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu dan sekitarnya memiliki lahan perkebunan seluasnya ± 380 Ha yang ditanami dengan tanaman karet, dan pada tahun 1984 lahan seluas ± 380 Ha itu diambil alih oleh PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE, dan tanaman karet yang telah ditanami oleh masyarakat ditebangi oleh PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE, sehingga masyarakat melakukan upaya penuntutan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sehingga dari tahun 1984 sampai dengan tahun 2005 lahan seluas ± 380 Ha masih dalam status sengketa.
- Bahwa benar Kelompok Tani Baru dibentuk pada tahun 2006 dengan Ketuaanya Terdakwa I. Asro Ritonga, Sekretarisnya Terdakwa II. Pamimpin Siregar, dengan jumlah anggotanya sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang, termasuk saksi dan 13 (tiga belas) orang merupakan Anggota Kelompok Tani Baru.
- Bahwa benar di awal tahun 2009 berdasarkan hasil kesepakatan seluruh Anggota Kelompok Tani Baru, diberikanlah surat kuasa kepada Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar untuk menyelesaikan sengketa tanah termasuk masalah perbatasan tanah tersebut yang di klaim oleh PT. Pertekstilan PD Pardede, selanjutnya Terdakwa I. Asro Ritonga, Sekretarisnya Terdakwa II. Pamimpin Siregapun meminta surat asli alas hak tanah dari seluruh anggota kelompok tani.
- Bahwa benar pada tahun 2009 itu saksi bersama seluruh Anggota Kelompok Tani Baru menyerahkan surat asli alas hak tanah masing-masing Anggota Kelompok Tani Baru kepada Terdakwa-Terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan hasil kesepakatan seluruh Anggota Kelompok Tani Baru pada tahun 2009 itu, ternyata lahan yang seluas ± 380 Ha telah dikembalikan sebagian oleh PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE kepada masyarakat dan Anggota Kelompok Tani Baru, namun sebagian lagi lahan tersebut seluas 188 Ha belum dikembalikan oleh PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE termasuk lahan milik saksi dan 10 (sepuluh) orang Anggota Kelompok Tani Baru dengan luas lebih kurang seluas 73,8 Ha.



- Bahwa benar tanah dengan tanaman karet yang tumbuh di lahan tersebut ditanam oleh orang tua saksi pada tahun 1968, dan sejak tahun 1968 saksi bersama orang tuanya telah mengusahai dan mengelola lahan itu. dan adapun alas hak tanah saksi adalah berupa Surat Keterangan Kepala Desa an. Rosmiaty Nasution tertanggal 05 Mei 1988.
- Bahwa benar setahu saksi, tanah milik beberapa Anggota Kelompok Tani Baru yang ditanami dengan karet merupakan warisan orang tuanya yang telah ditanami dengan karet sejak tahun 1968, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Kepala Desa.
- Bahwa benar saksi bersama dengan Anggota Kelompok Tani Baru lainnya tidak ada memberikan kuasa kepada Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar untuk menjual tanah milik Anggota Kelompok Tani Baru kepada PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE dengan cara ganti rugi tanaman, namun saksi bersama dengan anggota kelompok tani baru lainnya memberikan surat kuasa hanya untuk penyelesaian silang sengketa tanah dengan PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE kepada para Terdakwa.
- Bahwa benar luas tanah yang telah dijual dengan ganti rugi oleh Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar seluas 188 Ha seharga Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 23 April 2009, yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Asro Ritonga dan terdakwa II. Pamimpin Siregar, dengan isi Kwitansi adalah, “ **GANTI RUGI TANAMAN ATAS PENYERAHAN DARI KELOMPOK TANI, TANI BARU SELUAS 188 HA SESUAI SURAT PENYERAHAN TERLAMPIR** “ dengan jumlah uang sebesar Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah).
- Bahwa benar lahan yang dikuasai oleh Kelompok Tani Baru sebanyak 13 orang sebelum ada kesepakatan / musyawarah Kelompok Tani Baru berada di sebelah utara sungai kecil Jenggala dengan luas 82 Ha, sedangkan sebelah selatan tidak ada lahan milik kelompok tani Baru sebanyak 13 orang.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang Surat Daftar Hadir Kelompok Tani Baru tertanggal 13 Maret 2009, Surat Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur, Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede dan Surat Kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama tertanggal 23 April 2009 Antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br. Pardede.

- Bahwa benar saksi tidak ada mengikuti dan menghadiri Rapat Kelompok Tani Baru dan menandatangani Daftar Hadir sesuai dengan Daftar Hadir Rapat tertanggal 13 Maret 2009, begitu juga dengan 13 (tiga belas) Anggota Kelompok Tani Baru yang lainnya.
- Bahwa benar tanah yang akan dipatok oleh saksi bersama dengan Anggota Kelompok Tani Baru lainnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 itu, tidak termasuk di dalamnya tanah yang dibuat dengan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 antara PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE dengan Terdakwa-Terdakwa mewakili 55 (lima puluh lima) orang Kelompok Tani Baru.
- Bahwa benar persengketaan antara PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE saksi bersama dengan 10 (sepuluh) orang Anggota Kelompok Tani Baru, karena tanah seluas 73,8 Ha milik saksi bersama dengan 10 (sepuluh) orang Anggota Kelompok Tani Baru belum dikembalikan oleh PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE, dan menurut pihak PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE lahan tersebut sudah diganti rugi melalui Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar.
- Bahwa benar seingat pada tahun 2008 saksi dipanggil Terdakwa di rumahnya, dan Terdakwa I. Asro Ritonga, menyuruh saksi untuk menandatangani Surat Kuasa dan Surat Pernyataan.
- Bahwa benar isi Surat Kuasa dan Surat Pernyataan yang saksi tandatangani itu adalah Surat Kuasa dan Surat Pernyataan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk mengurus atau menyelesaikan masalah sengketa tanah dan perbatasan tanah itu dengan pihak PT. Pertekstilan TD Pardede.
- Bahwa benar setahu saksi Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 dan Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 yang kedua surat itu sama-sama ditandatangani oleh Terdakwa-Terdakwa mewakili 55 (lima puluh lima) orang Kelompok Tani Baru dan Sariaty Br Pardede dari pihak PT. Pertekstilan TD Pardede, bukanlah Surat Kuasa dan Surat Pernyataan yang saksi tandatangani bersama seluruh Anggota Kelompok Tani Baru.
- Bahwa benar saksi bersama dengan 10 (sepuluh) orang Anggota Kelompok Tani Baru lainnya tidak ada mengadakan atau tidak ikut musyawarah untuk

Hal. 25 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta ganti rugi tanaman sawit sebesar Rp.15.00.000,- per Ha sesuai dengan Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur.

- Bahwa benar saksi bersama dengan 10 (sepuluh) orang Anggota Kelompok Tani Baru tidak ada menerima uang dari hasil ganti rugi yang telah dilakukan oleh para Terdakwa dengan PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) orang beberapa Anggota Kelompok Tani Baru mendapat tanah dan juga mendapat uang kompensasi, sedangkan saksi bersama dengan 10 (sepuluh) orang Anggota Kelompok Tani Baru tidak ada mendapat ganti rugi.
- Bahwa benar seluruh biaya atau ongkos-ongkos perjalanan Terdakwa-Terdakwa berangkat ke Medan untuk menemui pihak PT. Pertekstilan TD Pardede yaitu ibu Sariaty Br Pardede dikutip atau dipungut dari seluruh Anggota Kelompok Tani Baru.
- Bahwa benar saksi bersama dengan 10 (sepuluh) orang anggota Kelompok Tani Baru tidak dapat lagi mengusahai tanah itu yang luas seluruhnya lebih kurang 73, 8 Ha, yang mana luas tanah milik saksi sendiri lebih kurang seluar 13 Ha, dan saksi bersama dengan 10 (sepuluh) orang Anggota Kelompok Tani Baru mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah).
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi ini Terdakwa I.menerangkan :

- Kompensasi di dalam Surat Hasil Keputusan Rapat tidak ada disebutkan, dan dalam membuat Surat Hasil Keputusan Rapat itu banyak Anggota Kelompok Tani Baru yang terlibat dan hanya kelompok saksi ini tidak dilibatkan, saksi tetap pada keterangannya.

Atas keterangan saksi ini Terdakwa II.menerangkan :

- Ada diundang untuk mengadakan kesepakatan, namun tidak ada yang hadir, saksi tetap pada keterangannya.

2 JAHNUM MUNTHE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana menjual, menukar atau menjadikan tanggungan hutang sesuatu hak rakyat yang dilakukan oleh Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar **setahu** saksi luas tanah yang dijual oleh Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar lebih kurang 188 (seratus delapan puluh delapan) hektar, dan Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar menjual tanah itu kepada PT. Pertekstilan TD Pardede dengan cara ganti rugi tanaman.
- Bahwa benar saksi ketahui pada mula tanah yang dijual oleh Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar adalah milik saksi, dan 13 (tiga belas) orang Anggota Kelompok Tani Baru serta milik masyarakat lainnya yaitu masyarakat Lubok Nor-Nor, Batu Bujur Atas dan Batu Bujur Bawah.
- Bahwa benar dari seluas 188 (seratus delapan puluh delapan) hektar tanah yang telah dijual oleh Terdakwa I. Asro Ritonga dan terdakwa II. Pamimpin Siregar itu, termasuk di dalamnya tanah milik saksi dan 13 (tiga belas) orang anggota Kelompok Tani Baru lebih kurang seluas 82 (delapan puluh dua) hektar.
- Bahwa benar setelah dilakukan pematokan ulang kembali tanah yang dijual oleh Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar itu, ternyata hanya tanah milik saksi sendiri ditambah dengan 10 (sepuluh) orang anggota Kelompok Tani Baru, bukan lagi sebanyak 13 (tiga belas) orang Anggota Kelompok Tani Baru, karena ada 3 (tiga) orang telah keluar pada tahun 2008.
- Bahwa benar adapun 3 (tiga) orang Anggota Kelompok Tani Baru yang telah ke luar pada tahun 2008 itu atas nama Kamaluddin Hasibuan dengan luas tanahnya lebih kurang seluas 5 Ha, Rojali Munthe dengan luas tanahnya lebih kurang seluas 5 Ha, dan Hairul Azhar Ritonga dengan luas tanahnya lebih kurang seluas 2 Ha, dengan luas seluruhnya 12 Ha tidak jadi dijual oleh Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar.
- Bahwa benar dari seluas 188 (seratus delapan puluh delapan) hektar yang telah dijual oleh Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar itu, termasuk di dalamnya tanah milik saksi dan 10 (sepuluh) orang Anggota Kelompok Tani Baru dengan luas tanahnya lebih kurang seluas 73,8 (tujuh puluh tiga koma delapan) hektar.
- Bahwa benar adapun luas tanah milik saksi dan 10 (sepuluh) orang Anggota Kelompok Tani Baru, adalah tanah milik **saksi sendiri seluas 4,5 Ha**,

Hal. 27 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAHMI HASIBUAN seluas 13 Ha, MAKMUR seluas 6 Ha, ELPIAN HASIBUAN seluas 5,7 Ha, UMMIATI seluas 4,7 Ha, DARWIS MUNTHE seluas 12,4 Ha, DAMSEK RITONGA seluas 6,5 Ha, MARDISON MUNTHE seluas 7 Ha, SUARA RITONGA seluas 9 Ha dan MUSA RITONGA seluas 5 Ha.

- Bahwa benar baru pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010, saksi mengetahui Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar telah menjual tanah itu kepada PT. Pertekstilan TD Pardede dengan cara ganti rugi tanaman, ketika saksi bersama dengan Anggota Kelompok Tani Baru, antara lain sdr. MAKMUR, ELPIAN HASIBUAN, UMMIATI, DARWIS MUNTHE, DAMSEK RITONGA, MARDISON MUNTHE, JAHRUM MUNTHE, SUARA RITONGA, dan MUSA RITONGA ingin membuat patok tanah tersebut, namun pada saat itu salah seorang SATPAM PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE yang bernama saksi KACOL LUBIS mengatakan, *“Kenapa lagi kamu patok,ini sudah ada penyelesaiannya dan sudah diganti rugi”* oleh saksi Dahmi Hasibuan menjawab, *“mana buktinya...???”* dibalas oleh Kacol Lubis, *“ada buktinya... kasi tempo 2 (dua) hari, karena berkas lagi di Medan nanti kalau sudah ada akan saya berikan buktinya...”* setelah itu saksi bersama dengan Anggota Kelompok Tani Baru pergi dari lokasi tanah itu.
- Bahwa benar setelah 2 (dua) hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010, anggota SATPAM PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE yang bernama saksi KACOL LUBIS datang ke rumah saksi Dahmi Hasibuan dan memberikan 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 23 April 2009, yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar, dengan isi kwitansi adalah, ***“GANTI RUGI TANAMAN ATAS PENYERAHAN DARI KELOMPOK TANI, TANI BARU SELUAS 188 HA SESUAI SURAT PENYERAHAN TERLAMPIR “*** dengan jumlah uang sebesar Rp. 282.000.000.- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah).
- Bahwa benar besok harinya saksi bersama beberapa orang Anggota Kelompok Tani Baru lainnya menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa I. Asro Ritonga di rumahnya, Terdakwa ASRO RITONGA mengatakan, *“bukan tanah kamu yang kami jual”* lalu saksi Dahmi Hasibuan jawab *“kenapa gak tanah kami kau bilang...???”* tapi dibilang PT tanah itu yang



dijual ...??? ini kwitansinya sambil saksi menunjukkan foto copy kwitansi penjualan tanah Anggota Kelompok Tani Baru kepada PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE” Terdakwa ASRO RITONGA menjawab, *“Ini blanko kosong yang ku teken, mana ada uangnya ini...”* saksi Dahmi Hasibuan bertanya kepada Terdakwa ASRO RITONGA, *“kok bodoh kali kamu,,,??? Kok blanko kosong yang kamu teken”* oleh Terdakwa ASRO RITONGA jawab, *“tapi itulah mufakat itu sama pihak PT. agar tanah seluas 145 (seratus empat puluh lima) Ha dilepas sama masyarakat, dan itulah dasarnya agar HGU orang itu terbit”* yang dibalas saksi Dahmi Hasibuan, *“Apa untungnya sama kita kalau HGU orang itu terbit...???”* namun Terdakwa ASRO RITONGA tidak menjawab apa-apa.

- Bahwa benar setahu saksi asal-usul tanah itu yaitu pada tahun 1964 masyarakat Dusun Baju Bujur Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu dan sekitarnya memiliki lahan perkebunan seluasnya \pm 380 Ha yang ditanami dengan tanaman karet, dan pada tahun 1984 lahan seluas \pm 380 Ha itu diambil alih oleh PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE, dan tanaman karet yang telah ditanami oleh masyarakat ditebangi oleh PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE, sehingga masyarakat melakukan upaya penuntutan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sehingga dari tahun 1984 sampai dengan tahun 2005 lahan seluas \pm 380 Ha masih dalam status sengketa.
- Bahwa benar Kelompok Tani Baru dibentuk pada tahun 2006 dengan Ketuaanya Terdakwa I. Asro Ritonga, Sekretarisnya Terdakwa II. Pamimpin Siregar, dengan jumlah anggotanya sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang, saksi dan 13 (tiga belas) orang merupakan Anggota Kelompok Tani Baru.
- Bahwa benar di awal tahun 2009 berdasarkan hasil kesepakatan seluruh Anggota Kelompok Tani Baru, diberikanlah surat kuasa kepada Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar untuk menyelesaikan sengketa tanah termasuk masalah perbatasan tanah tersebut yang di klaim oleh PT. Pertekstilan PD Pardede, selanjutnya Terdakwa I. Asro Ritonga, Sekretarisnya Terdakwa II. Pamimpin Siregapun meminta surat asli alas hak tanah dari seluruh anggota kelompok tani.



- Bahwa benar pada tahun 2009 itu saksi bersama seluruh Anggota Kelompok Tani Baru menyerahkan surat asli alas hak tanah masing-masing Anggota Kelompok Tani Baru kepada Terdakwa-Terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan hasil kesepakatan seluruh Anggota Kelompok Tani Baru pada tahun 2009 itu, ternyata lahan yang seluas \pm 380 Ha telah dikembalikan sebahagian oleh PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE kepada masyarakat dan Anggota Kelompok Tani Baru, namun sebagian lagi lahan tersebut seluas 188 Ha belum dikembalikan oleh PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE termasuk lahan milik saksi dan 10 (sepuluh) orang Anggota Kelompok Tani Baru dengan luas lebih kurang seluas 73,8 Ha.
- Bahwa benar tanah dengan tanaman karet yang tumbuh di lahan tersebut ditanam oleh orang tua saksi pada tahun 1968, dan sejak tahun 1974 saksi yang mengusahai dan mengelola lahan itu. Dan adapun alas hak tanah saksi adalah berupa Surat Keterangan Kepala Desa an. Rosmiaty Nasution tertanggal 05 Mei 1988.
- Bahwa benar setahu saksi, tanah milik beberapa Anggota Kelompok Tani Baru yang ditanami dengan karet merupakan warisan orang tuanya yang telah ditanami dengan karet sejak tahun 1968, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Kepala Desa.
- Bahwa benar saksi bersama dengan Anggota Kelompok Tani Baru lainnya tidak ada memberikan kuasa kepada Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar untuk menjual tanah milik Anggota Kelompok Tani Baru kepada PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE dengan cara ganti rugi tanaman, namun saksi bersama dengan Anggota Kelompok Tani Baru lainnya memberikan surat kuasa hanya untuk penyelesaian silang sengketa tanah dengan PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE kepada para Terdakwa.
- Bahwa benar luas tanah yang telah dijual dengan ganti rugi oleh Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar seluas 188 Ha seharga Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 23 April 2009, yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar, dengan isi kwitansi adalah, “ **GANTI RUGI TANAMAN ATAS PENYERAHAN DARI KELOMPOK TANI, TANI BARU SELUAS 188 HA SESUAI SURAT**



PENYERAHAN TERLAMPIR“ dengan jumlah uang sebesar Rp. 282.000.000.- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah).

- Bahwa benar lahan yang dikuasai oleh Kelompok Tani Baru sebanyak 13 orang sebelum ada kesepakatan / musyawarah Kelompok Tani Baru berada di sebelah utara sungai kecil Jenggala dengan luas 82 Ha, sedangkan sebelah selatan tidak ada lahan milik Kelompok Tani Baru sebanyak 13 orang.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang Surat Daftar Hadir Kelompok Tani Baru tertanggal 13 Maret 2009, Surat Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur, Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede.
- Bahwa benar saksi tidak ada mengikuti dan menghadiri Rapat Kelompok Tani Baru dan menandatangani Daftar Hadir sesuai dengan Daftar Hadir Rapat tertanggal 13 Maret 2009, begitu juga dengan 13 (tiga belas) Anggota Kelompok Tani Baru yang lainnya.
- Bahwa benar tanah yang akan dipatok oleh saksi bersama dengan Anggota Kelompok Tani Baru lainnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 itu, tidak termasuk di dalamnya tanah yang dibuat dengan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 antara PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE dengan Terdakwa-Terdakwa mewakili 55 (lima puluh lima) orang Kelompok Tani Baru.
- Bahwa benar persengketaan antara PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE saksi bersama dengan 10 (sepuluh) orang Anggota Kelompok Tani Baru, karena tanah seluas 73,8 Ha milik saksi bersama dengan 10 (sepuluh) orang Anggota Kelompok Tani Baru belum dikembalikan oleh PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE, dan menurut pihak PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE lahan tersebut sudah diganti rugi melalui Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar.
- Bahwa benar seingat saksi pada tahun 2008 saksi dipanggil Terdakwa di rumahnya, dan Terdakwa I. Asro Ritonga, menyuruh saksi untuk menandatangani Surat Kuasa dan Surat Pernyataan.



- Bahwa benar isi Surat Kuasa dan Surat Pernyataan yang saksi tandatangani itu adalah Surat Kuasa dan Surat Pernyataan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk mengurus atau menyelesaikan masalah sengketa tanah dan perbatasan tanah itu dengan pihak PT. Pertekstilan TD Pardede.
- Bahwa benar setahu saksi Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 dan Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 yang kedua surat itu sama-sama ditandatangani oleh Terdakwa-Terdakwa mewakili 55 (lima puluh lima) orang Kelompok Tani Baru dan Sariaty Br Pardede dari pihak PT. Pertekstilan TD Pardede, bukanlah Surat Kuasa dan Surat Pernyataan yang saksi tandatangani bersama seluruh Anggota Kelompok Tani Baru.
- Bahwa benar saksi bersama dengan 10 (sepuluh) orang Anggota Kelompok Tani Baru lainnya tidak ada mengadakan atau tidak ikut musyawarah untuk meminta ganti rugi tanaman sawit sebesar Rp. 15.00.000,- per Ha sesuai dengan Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur.
- Bahwa benar saksi bersama dengan 10 (sepuluh) orang Anggota Kelompok Tani Baru tidak ada menerima uang dari hasil ganti rugi yang telah dilakukan oleh para Terdakwa dengan PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi sebanyak lebih kurang 44 (empat puluh empat) orang beberapa Anggota Kelompok Tani Baru mendapat tanah dan juga mendapat uang kompensasi, sedangkan saksi bersama dengan 10 (sepuluh) orang Anggota Kelompok Tani Baru tidak ada mendapat ganti rugi.
- Bahwa benar seluruh biaya atau ongkos-ongkos perjalanan Terdakwa-Terdakwa berangkat ke Medan untuk menemui pihak PT. Pertekstilan TD Pardede yaitu ibu Sariaty Br Pardede dikutip atau dipungut dari seluruh Anggota Kelompok Tani Baru.
- Bahwa benar lahan milik saksi lebih kurang seluas 4,5 Ha termasuk dengan yang 10 (sepuluh) orang Anggota Kelompok Tani Baru yang luas seluruhnya lebih kurang 73,8 Ha tidak dapat lagi mengusahai atau mengelolanya.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 35.000.000,- dan Anggota Kelompok Tani Baru lainnya mengalami kerugian seluruhnya lebih kurang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.



Atas keterangan saksi ini Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan :

- Mengaku sebagai Anggota Kelompok Tani Baru, namun tidak ikut menjadi Anggota Kelompok Tani Baru, Terdakwa mengetahui adanya Surat Kompensasi, dan benar di tahun 2008 ada Surat Kuasa, dan ada beberapa anggota agar Kelompok Tani Baru mengusulkan agar mendapat kompensasi atau ganti rugi, dijawab Terdakwa akan diupayakan, dan sewaktu di Medan Terdakwa memberitahukan via kepada Anggota Kelompok Tani Baru kalau kompensasi atau ganti rugi pihak PT tidak mau memberikannya atau tidak berhasil.
- 3 **SUARA RITONGA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana menjual, menukar atau menjadikan tanggungan hutang sesuatu hak rakyat yang dilakukan oleh Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar.
 - Bahwa benar setahu saksi luas tanah yang dijual oleh Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar lebih kurang 188 (seratus delapan puluh delapan) hektar, dan Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar menjual tanah itu kepada PT. Pertekstilan TD Pardede dengan cara ganti rugi tanaman.
 - Bahwa benar yang saksi ketahui pada mulanya tanah yang dijual oleh Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar adalah milik saksi, dan 13 (tiga belas) orang Anggota Kelompok Tani Baru serta milik masyarakat lainnya yaitu masyarakat Lubuk Nor-Nor, Batu Bujur Atas dan Batu Bujur Bawah.
 - Bahwa benar dari seluas 188 (seratus delapan puluh delapan) hektar tanah yang telah dijual oleh Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar itu, termasuk di dalamnya tanah milik saksi dan 13 (tiga belas) orang anggota Kelompok Tani Baru lebih kurang seluas 82 (delapan puluh dua) hektar.
 - Bahwa benar setelah dilakukan pematokan ulang kembali tanah yang dijual oleh Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar itu, ternyata hanya tanah milik saksi sendiri ditambah dengan 10 (sepuluh) orang Anggota Kelompok Tani Baru, bukan lagi sebanyak 13 (tiga belas) orang



Anggota Kelompok Tani Baru, karena ada 3 (tiga) orang telah keluar pada tahun 2008.

- Bahwa benar adapun 3 (tiga) orang anggota kelompok Tani Baru yang telah ke luar pada tahun 2008 itu atas nama Kamaluddin Hasibuan dengan luas tanahnya lebih kurang seluas 5 Ha, Rojali Munthe dengan luas tanahnya lebih kurang seluas 5 Ha, dan Hairul Azhar Ritonga dengan luas tanahnya lebih kurang seluas 2 Ha, dengan luas seluruhnya 12 Ha tidak jadi dijual oleh Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar.
- Bahwa benar dari seluas 188 (seratus delapan puluh delapan) hektar yang telah dijual oleh Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar itu, termasuk di dalamnya tanah milik saksi dan 10 (sepuluh) orang Anggota Kelompok Tani Baru dengan luas tanahnya lebih kurang seluas 73,8 (tujuh puluh tiga koma delapan) hektar.
- Bahwa benar adapun luas tanah milik saksi dan 10 (sepuluh) orang Anggota Kelompok Tani Baru, adalah tanah milik saksi sendiri seluas 9 Ha, JAHRUM MUNTHE seluas 4,5 Ha, DAHMI HASIBUAN seluas 13 Ha, MAKMUR seluas 6 Ha, ELPIAN HASIBUAN seluas 5,7 Ha, UMMIATI seluas 4,7 Ha, DARWIS MUNTHE seluas 12,4 Ha, DAMSEK RITONGAN seluas 6,5 Ha, MARDISON MUNTHE seluas 7 Ha, dan MUSA RITONGA seluas 5 Ha.
- Bahwa benar baru pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010, saksi mengetahui Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar telah menjual tanah itu kepada PT. Pertekstilan TD Pardede dengan cara ganti rugi tanaman, ketika saksi bersama dengan Anggota Kelompok Tani Baru, antara lain sdr. DAHMI HASIBUAN, MAKMUR, ELPIAN HASIBUAN, UMMIATI, DARWIS MUNTHE, DAMSEK RITONGAN, MARDISON MUNTHE, JAHRUM MUNTHE, dan MUSA RITONGA ingin membuat patok tanah tersebut, namun pada saat itu salah seorang SATPAM PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE yang bernama saksi KACOL LUBIS mengatakan, *“Kenapa lagi kamu patok,ini sudah ada penyelesaiannya dan sudah diganti rugi”* oleh saksi Dahmi Hasibuan menjawab, *“mana buktinya...???”* dibalas oleh Kacol Lubis, *“ada buktinya... kasi tempo 2 (dua) hari, karena berkas lagi di Medan nanti kalau sudah ada akan saya berikan buktinya...”* setelah itu saksi bersama dengan Anggota Kelompok Tani Baru pergi dari lokasi tanah itu.



- Bahwa benar setelah 2 (dua) hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010, anggota SATPAM PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE yang bernama saksi KACOL LUBIS datang ke rumah saksi dan memberikan 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 23 April 2009, yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar, dengan isi kwitansi adalah, “ **GANTI RUGI TANAMAN ATAS PENYERAHAN DARI KELOMPOK TANI, TANI BARU SELUAS 188 HA SESUAI SURAT PENYERAHAN TERLAMPIR** “ dengan jumlah uang sebesar Rp. 282.000.000.- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah).
- Bahwa benar besok harinya saksi bersama beberapa orang Anggota Kelompok Tani Baru lainnya menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa I. Asro Ritonga di rumahnya, Terdakwa ASRO RITONGA mengatakan, *“bukan tanah kamu yang kami jual”* lalu saksi Dahmi Hasibuan jawab *“kenapa gak tanah kami kau bilang...??? tapi dibidang PT tanah itu yang dijual ...??? ini kwitansinya sambil saksi menunjukkan foto copy kwitansi penjualan tanah Anggota Kelompok Tani Baru kepada PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE”* Terdakwa ASRO RITONGA menjawab, *“Ini blanko kosong yang ku teken, mana ada uangnya ini...”* saksi Dahmi Hasibuan bertanya kepada Terdakwa ASRO RITONGA, *“kok bodoh kali kamu,,,??? Kok blanko kosong yang kamu teken”* oleh Terdakwa ASRO RITONGA jawab, *“tapi itulah mufakat itu sama pihak PT. agar tanah seluas 145 (seratus empat puluh lima) Ha dilepas sama masyarakat, dan itulah dasarnya agar HGU orang itu terbit”* yang dibalas saksi Dahmi Hasibuan, *“Apa untungnya sama kita kalau HGU orang itu terbit...???”* namun Terdakwa ASRO RITONGA tidak menjawab apa-apa.
- Bahwa Bahwa benar setahu saksi asal-usul tanah itu yaitu pada tahun 1964 masyarakat Dusun Baju Bujur Desa Janji Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu dan sekitarnya memiliki lahan perkebunan seluasnya ± 380 Ha yang ditanami dengan tanaman karet, dan pada tahun 1984 lahan seluas ± 380 Ha itu diambil alih oleh PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE, dan tanaman karet yang telah ditanami oleh masyarakat ditebangi oleh PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE, sehingga masyarakat melakukan upaya penuntutan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sehingga dari tahun 1984



sampai dengan tahun 2005 lahan seluas \pm 380 Ha masih dalam status sengketa.

- Bahwa benar Kelompok Tani Baru dibentuk pada tahun 2006 dengan Ketuanya Terdakwa I. Asro Ritonga, Sekretarisnya Terdakwa II. Pamimpin Siregar, dengan jumlah anggotanya sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang, saksi dan 13 (tiga belas) orang merupakan Anggota Kelompok Tani Baru.
- Bahwa benar di awal tahun 2009 berdasarkan hasil kesepakatan seluruh Anggota Kelompok Tani Baru, diberikanlah surat kuasa kepada Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar untuk menyelesaikan sengketa tanah termasuk masalah perbatasan tanah tersebut yang di klaim oleh PT. Pertekstilan PD Pardede, selanjutnya Terdakwa I. Asro Ritonga, Sekretarisnya Terdakwa II. Pamimpin Siregar pun meminta surat asli alas hak tanah dari seluruh Anggota Kelompok Tani.
- Bahwa benar pada tahun 2009 itu saksi bersama seluruh Anggota Kelompok Tani Baru menyerahkan surat asli alas hak tanah masing-masing Anggota Kelompok Tani Baru kepada Terdakwa-Terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan hasil kesepakatan seluruh Anggota Kelompok Tani Baru pada tahun 2009 itu, ternyata lahan yang seluas \pm 380 Ha telah dikembalikan sebagian oleh PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE kepada masyarakat dan Anggota Kelompok Tani Baru, namun sebagian lagi lahan tersebut seluas 188 Ha belum dikembalikan oleh PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE termasuk lahan milik saksi dan 10 (sepuluh) orang Anggota Kelompok Tani Baru dengan luas lebih kurang seluas 73,8 Ha.
- Bahwa benar tanah dengan tanaman karet yang tumbuh di lahan tersebut ditanam oleh orang tua saksi pada tahun 1968, dan sejak tahun 1974 saksi yang mengusahai dan mengelola lahan itu. Dan adapun alas hak tanah saksi adalah berupa Surat Keterangan Kepala Desa an. Rosmiaty Nasution tertanggal 05 Mei 1988.
- Bahwa benar setahu saksi, tanah milik beberapa Anggota Kelompok Tani Baru yang ditanami dengan karet merupakan warisan orang tuanya yang telah ditanami dengan karet sejak tahun 1968, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Kepala Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama dengan Anggota Kelompok Tani Baru lainnya tidak ada memberikan kuasa kepada Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar untuk menjual tanah milik Anggota Kelompok Tani Baru kepada PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE dengan cara ganti rugi tanaman, namun saksi bersama dengan Anggota Kelompok Tani Baru lainnya memberikan surat kuasa hanya untuk penyelesaian silang sengketa tanah dengan PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE kepada para Terdakwa.
- Bahwa benar luas tanah yang telah dijual dengan ganti rugi oleh Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar seluas 188 Ha seharga Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 23 April 2009, yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar, dengan isi Kwitansi adalah, ***“GANTI RUGI TANAMAN ATAS PENYERAHAN DARI KELOMPOK TANI, TANI BARU SELUAS 188 HA SESUAI SURAT PENYERAHAN TERLAMPIR”*** dengan jumlah uang sebesar Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah).
- Bahwa benar lahan yang dikuasai oleh Kelompok Tani Baru sebanyak 13 orang sebelum ada kesepakatan / musyawarah Kelompok Tani Baru berada di sebelah utara sungai kecil Jenggala dengan luas 82 Ha, sedangkan sebelah selatan tidak ada lahan milik Kelompok Tani Baru sebanyak 13 orang.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang Surat Daftar Hadir Kelompok Tani Baru tertanggal 13 Maret 2009, Surat Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur, Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 Antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede.
- Bahwa benar saksi tidak ada mengikuti dan menghadiri Rapat Kelompok Tani Baru dan menandatangani Daftar Hadir sesuai dengan Daftar hadir Rapat tertanggal 13 Maret 2009, begitu juga dengan 13 (tiga belas) Anggota Kelompok Tani Baru yang lainnya.
- Bahwa benar tanah yang akan dipatok oleh saksi bersama dengan Anggota Kelompok Tani Baru lainnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 itu, tidak termasuk di dalamnya tanah yang dibuat dengan Surat Kesepakatan

Hal. 37 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama tertanggal 23 April 2009 antara PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE dengan Terdakwa-Terdakwa mewakili 55 (lima puluh lima) orang Kelompok Tani Baru.

- Bahwa benar persengketaan antara PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE saksi bersama dengan 10 (sepuluh) orang Anggota Kelompok Tani Baru, karena tanah seluas 73,8 Ha milik saksi bersama dengan 10 (sepuluh) orang Anggota Kelompok Tani Baru belum dikembalikan oleh PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE, dan menurut pihak PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE lahan tersebut sudah diganti rugi melalui Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar.
- Bahwa benar seingat saksi pada tahun 2008 saksi dipanggil Terdakwa di rumahnya, dan Terdakwa I. Asro Ritonga, menyuruh saksi untuk menandatangani Surat Kuasa dan Surat Pernyataan.
- Bahwa benar isi Surat Kuasa dan Surat Pernyataan yang saksi tandatangani itu adalah Surat Kuasa dan Surat Pernyataan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk mengurus atau menyelesaikan masalah Sengketa Tanah dan Perbatasan tanah itu dengan pihak PT. Pertekstilan TD Pardede.
- Bahwa benar setahu saksi Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 dan Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 yang kedua surat itu sama-sama ditandatangani oleh Terdakwa-Terdakwa mewakili 55 (lima puluh lima) orang Kelompok Tani Baru dan Sariaty Br Pardede dari pihak PT. Pertekstilan TD Pardede, bukanlah Surat Kuasa dan Surat Pernyataan yang saksi tandatangani bersama seluruh Anggota Kelompok Tani Baru.
- Bahwa benar saksi bersama dengan 10 (sepuluh) orang Anggota Kelompok Tani Baru lainnya tidak ada mengadakan atau tidak ikut musyawarah untuk meminta ganti rugi tanaman sawit sebesar Rp. 15.00.000,- per Ha sesuai dengan Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur.
- Bahwa benar saksi bersama dengan 10 (sepuluh) orang Anggota Kelompok Tani Baru tidak ada menerima uang dari hasil ganti rugi yang telah dilakukan oleh para Terdakwa dengan PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi sebanyak lebih kurang 44 (empat puluh empat) orang beberapa Anggota Kelompok Tani Baru mendapat tanah dan



juga mendapat uang kompensasi, sedangkan saksi bersama dengan 10 (sepuluh) orang Anggota Kelompok Tani Baru tidak ada mendapat ganti rugi.

- Bahwa benar seluruh biaya atau ongkos-ongkos perjalanan Terdakwa-Terdakwa berangkat ke Medan untuk menemui pihak PT. Pertekstilan TD Pardede yaitu ibu Sariaty Br Pardede dikutip atau dipungut dari seluruh Anggota Kelompok Tani Baru.
- Bahwa benar lahan milik saksi lebih kurang seluas 9 Ha termasuk dengan yang 10 (sepuluh) orang Anggota Kelompok Tani Baru yang luas seluruh nya lebih kurang 73, 8 Ha tidak dapat lagi mengusahai atau mengelolanya.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 100.000.000,- dan Anggota Kelompok Tani Baru lainnya mengalami kerugian seluruhnya lebih kurang sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah).
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi ini Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan :

- Mengaku sebagai Anggota Kelompok Tani Baru, namun tidak ikut menjadi Anggota Kelompok Tani Baru, Terdakwa mengetahui adanya surat Kompensasi, dan benar di tahun 2008 ada Surat Kuasa, dan ada beberapa anggota agar Kelompok Tani Baru mengusulkan agar mendapat kompensasi atau ganti rugi, dijawab Terdakwa akan diupayakan, dan sewaktu di Medan Terdakwa memberitahukan via kepada Anggota Kelompok Tani Baru kalau kompensasi atau ganti rugi pihak PT tidak mau memberikannya atau tidak berhasil.

4 MASROL LUBIS Alias KAJOL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada mula tidak mengetahui siapa korban dan pelaku dari tindak pidana menjual, menukar, atau menjadi tanggungan utang sesuatu hak rakyat.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 sekira pukul 13.00 Wib saksi bertemu dengan saksi DAHMI HASIBUAN bersama-sama dengan beberapa Anggota Kelompok Tani Baru lainnya sebanyak lebih kurang 13 (tiga belas) orang datang ke lokasi perkebunan milik PT. Pertekstilan TD Pardede tepatnya di Dusun Batu Bujur Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu yang telah ditanami pohon kelapa sawit dan pohon karet.



- Bahwa benar kedatangan saksi DAHMI HASIBUAN bersama-sama dengan beberapa Anggota Kelompok Tani Baru lainnya sebanyak lebih kurang 13 (tiga belas) orang datang ke lokasi perkebunan milik PT. Pertekstilan TD Pardede tepatnya di Dusun Batu Bujur Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, adalah untuk melakukan pematokan terhadap lokasi lahan perkebunan milik PT. Pertekstilan TD Pardede tepatnya di Dusun Batu Bujur Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu.
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Dahmi Hasibuan kepada saksi, kalau lokasi perkebunan milik PT. Pertekstilan TD Pardede yang di Dusun Batu Bujur Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu itu adalah masih lahan milik saksi DAHMI HASIBUAN bersama-sama dengan beberapa Anggota Kelompok Tani Baru lainnya sebanyak lebih kurang 13 (tiga belas), karena belum ada ganti ruginya dari pihak perkebunan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE.
- Bahwa benar selanjutnya saksi melarang saksi DAHMI HASIBUAN bersama-sama dengan beberapa Anggota Kelompok Tani Baru lainnya sebanyak lebih kurang 13 (tiga belas) orang itu, untuk tidak melakukan pematokan atau memberi tanda batas areal lahan itu, lahan perkebunan yang akan dipatok itu adalah milik perkebunan PT. Pertekstilan TD. Pardede.
- Bahwa benar saksi mengatakan kepada saksi DAHMI HASIBUAN bersama-sama dengan beberapa Anggota Kelompok Tani Baru lainnya sebanyak lebih kurang 13 (tiga belas) orang, kalau lahan yang akan di patok dan diberi tanda batas telah diganti rugi oleh pihak PT. Pertekstilan TD. Pardede kepada Ketua kelompok kalian, dan saksi berjanji dalam jangka 2 (dua) hari akan memberikan bukti kwitansi ganti rugi tersebut.
- Bahwa benar saksi setelah 2 (dua) hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010, di rumah saksi Dahmi Hasibuan, menyerahkan kepada saksi Dahmi Hasibuan berupa 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 23 April 2009, yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar, dengan isi kwitansi adalah, “ **GANTI RUGI TANAMAN ATAS PENYERAHAN DARI KELOMPOK TANI, TANI BARU SELUAS 188 HA SESUAI SURAT PENYERAHAN TERLAMPIR** “ dengan jumlah uang sebesar Rp. 282.000.000.- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun dasar saksi melarang saksi DAHMI HASIBUAN bersama-sama dengan beberapa Anggota Kelompok Tani Baru lainnya sebanyak lebih kurang 13 (tiga belas) orang untuk tidak membuat patok atau tanda batas di areal lahan perkebunan itu, karena lahan perkebunan itu sudah milik perusahaan PT. PERTEKSTILAN TD PARDEDE dan pihak PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE telah memberi ganti ruginya sesuai dengan adanya bukti kwitansi ganti rugi tanaman atas penyerahan tanah dari Kelompok Tani Baru tertanggal 23 April 2009 seluas 188 Ha seharga Rp. 282.000.000 yang ditandatangani oleh Terdakwa-Terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sama sekali sebelumnya apakah pihak saksi DAHMI HASIBUAN bersama dengan Anggota Kelompok Tani lainnya telah mengetahui tentang ganti rugi lahan itu oleh pihak perusahaan PT. Pertekstilan TD. Pardede kepada Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar.
- Bahwa benar saksi pun tidak mengetahui secara langsung siapa yang menyerahkan uang sebesar Rp. 282.000.000 kepada Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar sebagai uang ganti rugi lahan itu.
- Bahwa benar setahu saksi ganti rugi tanah yang diberikan oleh PT. Pertekstilan TD Pardede, sebagian ada yang mendapat ganti rugi, dan sebagian lagi ada yang tidak dapat ganti rugi, tapi saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang mendapat bagian dan yang tidak mendapat bagian.
- Bahwa benar 1 (satu) lembar bukti foto copy kwitansi ganti rugi tanaman atas penyerahan tanah dari Kelompok Tani Baru seluas 188 Ha tertanggal 23 April 2009, seharga Rp. 282.000.000,- diberikan oleh salah satu karyawan PT. Pertekstilan TD. Pardede, selanjutnya saksi berikan kepada Dahmi Hasibuan dan kepada Anggota Kelompok Tani Baru lainnya dan saksi juga tidak mengetahui berapa luas lahan milik saksi DAHMI HASIBUAN dan Anggota Kelompok Tani Baru lainnya yang terletak di Dusun Batu Bujur Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi ini Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan :

- Terdakwa-Terdakwa tidak keberatan.

Hal. 41 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 **ELPIAN HASIBUAN** Alias **PIAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana Menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dengan pelakunya Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar.
 - Bahwa benar saksi ketahui kalau pelakunya Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar dari saksi Dahmi Hasibuan, setelah saksi Dahmi Hasibuan memperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 23 April 2009, yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar, dengan isi kwitansi adalah, “**GANTI RUGI TANAMAN ATAS PENYERAHAN DARI KELOMPOK TANI, TANI BARU SELUAS 188 HA SESUAI SURAT PENYERAHAN TERLAMPIR** “ dengan jumlah uang sebesar Rp. 282.000.000.- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah).
 - Bahwa benar posisi lahan yang diusahai oleh Kelompok Tani Baru yang dijual oleh Terdakwa-Terdakwa kepada pihak PT. Pertekstilan TD. Pardede adalah di Dusun Siholbung Dusun Batu Bujur Desa Janji Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu.
 - Bahwa benar luas tanah atau lahan yang dijual keseluruhannya lebih kurang 73,8 Ha.
 - Bahwa benar pemilik lahan seluas 73,8 Ha yang dijual oleh Terdakwa-Terdakwa kepada pihak perkebunan TD. Pardede adalah Kelompok Tani Baru yang masing-masing bernama Almarhum BUYUNG HASIBUAN (abang kandung saksi) seluas ± 5 Ha, serta Anggota Kelompok Tani Baru lainnya antara lain DAHMI HASIBUAN, DARWIS MUNTHER, MARAISON MUNTHER, JAHRUM MUNTHER, MAKMUR RITONGA, ABDI RITONGA, SUARA RITONGA, MUSA RITONGA dan UMIATY Br RITONGA.
 - Bahwa benar lahan milik Almarhum BUYUNG HASIBUN (selaku abang kandung saksi) seluas lebih kurang 5 Ha itu, oleh Almarhum BUYUNG HASIBUN telah diberikan kepada saksi untuk diusahai dan kelola, akan tetapi pemberian tidak ada alas haknya atau tanpa bukti surat tanah kepada saksi.
 - Bahwa benar setelah saksi menerima dari Alm Buyung Hasibuan tanah itu pada tahun 1974, selanjutnya saksi mengusahainya dengan menanam tanaman karet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan dibentuknya Kelompok Tani Baru, dan saksi bukanlah Anggota Kelompok Tani Baru, sedangkan Almarhum Buyung Hasibuan abang kandung saksi merupakan salah satu Anggota Kelompok Tani Baru.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa-Terdakwa menjual lahan atau tanah yang diusahai oleh Anggota Kelompok Tani Baru termasuk tanah milik Almarhum Buyung Hasibuan kepada pihak perkebunan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE, karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan kepada saksi saat Terdakwa-Terdakwa menjual lahan atau tanah milik oleh Almarhum BUYUNG HASIBUAN selaku abang kandung, yang telah diusahai oleh saksi.
- Bahwa benar saksi tidak ada menerima uang ganti rugi dari Terdakwa-Terdakwa, sehubungan dengan lahan milik oleh Almarhum BUYUNG HASIBUAN selaku abang kandung saksi yang uang ganti ruginya telah diterima oleh Terdakwa-Terdakwa dari pihak PT. Pertekstilan TD. Pardede.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang Surat Daftar Hadir Kelompok Tani Baru tertanggal 13 Maret 2009, Surat Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur, Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede.
- Bahwa benar lahan milik saksi lebih kurang seluas 5 Ha termasuk dengan yang 10 (sepuluh) orang Anggota Kelompok Tani Baru yang luas seluruh nya lebih kurang 73, 8 Ha tidak dapat lagi mengusahai atau mengelolanya.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi ini Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan :

- Mengaku Anggota Kelompok Tani Baru, namun tidak ikut menjadi Anggota Kelompok Tani Baru, Terdakwa mengetahui adanya surat kompensasi, dan benar di tahun 2008 ada Surat Kuasa, dan ada beberapa anggota agar Kelompok Tani Baru mengusulkan agar mendapat kompensasi atau ganti rugi, dijawab Terdakwa akan diupayakan, dan sewaktu di Medan Terdakwa memberitahukan via kepada

Hal. 43 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Kelompok Tani Baru kalau kompensasi atau ganti rugi pihak PT. tidak mau memberikannya atau tidak berhasil.

6 **MARAISON MUNTHE** Alias **ISON**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana Menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dengan pelakunya Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar.
- Bahwa benar saksi ketahui kalau pelakunya Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar dari saksi Dahmi Hasibuan, setelah saksi Dahmi Hasibuan memperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 23 April 2009, yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar, dengan isi Kwitansi adalah, **“GANTI RUGI TANAMAN ATAS PENYERAHAN DARI KELOMPOK TANI, TANI BARU SELUAS 188 HA SESUAI SURAT PENYERAHAN TERLAMPIR“** dengan jumlah uang sebesar Rp. 282.000.000.- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah).
- Bahwa benar posisi lahan yang diusahai oleh Kelompok Tani Baru yang dijual oleh Terdakwa-Terdakwa kepada pihak PT. Pertekstilan TD. Pardede adalah di Dusun Siholbung, Dusun Batu Bujur, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu.
- Bahwa benar luas tanah atau lahan yang dijual keseluruhannya lebih kurang 73,8 Ha.
- Bahwa benar pemilik lahan seluas 73,8 Ha yang dijual oleh Terdakwa-Terdakwa kepada pihak perkebunan TD. Pardede adalah Kelompok Tani Baru, di mana luas lahan milik saksi sendiri seluas \pm 6 Ha, serta Anggota Kelompok Tani Baru lainnya antara lain DAHMI HASIBUAN, DARWIS MUNTHE, MARAISON MUNTHE, JAHRUM MUNTHE, MAKMUR RITONGA, ABDI RITONGA, SUARA RITONGA, MUSA RITONGA dan UMIATY Br RITONGA.
- Bahwa benar sejak tahun 1980 saksi bersama dengan orang tua kandung saksi bernama Almarhum HASYIM MUNTHE telah diusahai dan dikelola dengan tanaman karet, sedangkan alas hak-nya berupa Surat Pernyataan tertanggal 17 Mei 1986 yang ditandatangani oleh Kepala Desa an. Rosmyaty Nasution.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lahan seluas 6 Ha itu yang telah ditanami dengan pohon karet sebelumnya adalah milik orang tua kandung saksi Almarhum Hasyim Munthe, setelah orangtua kandung saksi meninggal dunia lahan itu menjadi milik saksi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan tepatnya dibentuk Kelompok Tani Baru, dan saksi bukan merupakan salah satu Anggota Kelompok Tani Baru, tapi ikut menjadi kelompok tani.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan maksud serta tujuan Terdakwa-Terdakwa menjual lahan atau tanah yang diusahai oleh Anggota Kelompok Tani Baru termasuk tanah milik saksi dengan cara ganti rugi kepada pihak perkebunan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE dan saksi sama sekali tidak ada menerima uang ganti rugi dari Terdakwa-Terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang Surat Daftar Hadir Kelompok Tani Baru tertanggal 13 Maret 2009, Surat Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur, Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 Antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede.
- Bahwa benar lahan milik saksi lebih kurang seluas 6 Ha termasuk dengan yang 10 (sepuluh) orang Anggota Kelompok Tani Baru yang luas seluruh nya lebih kurang 73, 8 Ha tidak dapat lagi mengusahai atau mengelolanya.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 60.000.000,-
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi ini Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan :

- Beberapa Anggota Kelompok Tani Baru mengusulkan agar tanah dijual, namun Terdakwa Asro Ritonga akan mencoba usulan anggota tersebut, dan sewaktu di Medan Terdakwa memberitahukan via kepada Anggota Kelompok Tani Baru kalau pihak PT bersedia menerima usulan itu..
- 7 **MAKMUR RITONGA** Alias **MAKMUR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dengan pelakunya Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar.

Hal. 45 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi ketahui kalau pelakunya Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar dari saksi Dahmi Hasibuan, setelah saksi Dahmi Hasibuan memperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 23 April 2009, yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar, dengan isi kwitansi adalah, **“GANTI RUGI TANAMAN ATAS PENYERAHAN DARI KELOMPOK TANI, TANI BARU SELUAS 188 HA SESUAI SURAT PENYERAHAN TERLAMPIR”** dengan jumlah uang sebesar Rp. 282.000.000.- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah).
- Bahwa benar posisi lahan yang diusahai oleh Kelompok Tani Baru yang di jual oleh Terdakwa-Terdakwa kepada pihak PT. Pertekstilan TD. Pardede adalah di Dusun Siholbung, Dusun Batu, Bujur Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu.
- Bahwa benar luas tanah atau lahan yang dijual keseluruhannya lebih kurang 73,8 Ha.
- Bahwa benar pemilik lahan seluas 73,8 Ha yang dijual oleh Terdakwa-Terdakwa kepada pihak perkebunan TD. Pardede adalah Kelompok Tani Baru, di mana luas lahan milik saksi sendiri seluas \pm 4 Ha, serta Anggota Kelompok Tani Baru lainnya antara lain DAHMI HASIBUAN, DARWIS MUNTHE, MARAISON MUNTHE, JAHRUM MUNTHE, MAKMUR RITONGA, ABDI RITONGA, SUARA RITONGA, MUSA RITONGA dan UMIATY Br RITONGA.
- Bahwa benar sejak tahun 1974 saksi bersama dengan orang tua kandung saksi bernama Almarhum INDAR RITONGA telah diusahai dan dikelola dengan tanaman karet, yang telah diserahkan kepada saksi untuk diusahai, namun alas haknya tidak ada diserahkan oleh orangtua saksi kepada saksi, dan setelah orang tua kandung saksi meninggal dunia lahan itu menjadi milik saksi.
- Bahwa benar saksi mengetahui Kelompok Tani Baru dibentuk sejak tahun 2006, dan orang tua kandung saksi bernama Almarhum INDAR RITONGA merupakan salah satu anggota Kelompok Tani Baru.
- Bahwa benar orang tua kandung saksi bernama Almarhum INDAR RITONGA telah meninggal dunia pada tahun 1999 dan sejak orang tua kandung saksi meninggal dunia, saksi tidak mengetahui apakah saksi dengan sendirinya akan menjadi Anggota Kelompok Tani Baru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan maksud serta tujuan Terdakwa-Terdakwa menjual lahan atau tanah yang diusahai oleh Anggota Kelompok Tani Baru termasuk tanah milik saksi dengan cara ganti rugi kepada pihak perkebunan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE dan saksi sama sekali tidak ada menerima uang ganti rugi dari Terdakwa-Terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang Surat Daftar Hadir Kelompok Tani Baru tertanggal 13 Maret 2009, yang mana di dalam Surat Daftar Hadir Kelompok Tani Baru tertanggal 13 Maret 2009 pada Nomor Urut 45 tertera atas nama INDAR yang merupakan nama orang tua saksi yang telah meninggal dunia pada tahun 1999.
- Bahwa benar setahu saksi tandatangan yang ada pada Surat Daftar Hadir Kelompok Tani Baru tertanggal 13 Maret 2009 pada Nomor Urut 45 tertera atas nama INDAR yang merupakan nama orang tua saksi, bukanlah tandatangan orang tua saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur, Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede.
- Bahwa benar lahan milik saksi lebih kurang seluas 4 Ha termasuk dengan yang 10 (sepuluh) orang Anggota Kelompok Tani Baru yang luas seluruhnya lebih kurang 73,8 Ha tidak dapat lagi mengusahai atau mengelolanya.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 55.000.000,-
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi ini Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan :

- Beberapa Anggota Kelompok Tani Baru mengusulkan agar tanah dijual dengan ganti rugi, namun Terdakwa Asro Ritonga akan mencoba usulan anggota tersebut, dan sewaktu di Medan Terdakwa memberitahukan via kepada Anggota Kelompok Tani Baru kalau pihak PT. bersedia menerima usulan itu.

8 **KAMALUDDIN HASIBUAN** Alias **KAMAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

Hal. 47 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dengan pelakunya Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar.
- Bahwa benar saksi ketahui kalau pelakunya Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar dari saksi Dahmi Hasibuan, setelah saksi Dahmi Hasibuan memperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 23 April 2009, yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Asro Ritonga dan Terdakwa II. Pamimpin Siregar, dengan isi kwitansi adalah, “**GANTI RUGI TANAMAN ATAS PENYERAHAN DARI KELOMPOK TANI, TANI BARU SELUAS 188 HA SESUAI SURAT PENYERAHAN TERLAMPIR** “dengan jumlah uang sebesar Rp. 282.000.000.- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah).
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa I. ASRO RITONGA dan Terdakwa.II. PAMIMPIN SIREGAR sejak sepuluh tahun yang lalu ± pada tahun 2000 sampai sekarang ini, dan antara saksi dengan Terdakwa-Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sejak kapan Kelompok Tani Baru dibentuk, akan tetapi sejak tahun 2007 saksi merupakan salah satu Anggota Kelompok Tani Baru sampai dengan sekarang, sebagai Ketuanya adalah Terdakwa I. ASRO RITONGA dan Sekretarisnya adalah Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang 1 (satu) set foto copy Daftar Hadir Anggota Kelompok Tani Baru tertanggal 13 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh 55 (lima puluh lima) orang Anggota Kelompok Tani Baru, dan ditandatangani oleh Terdakwa I. ASRO RITONGA sebagai Ketua Kelompok Tani Baru, Terdakwa II. PAMIMPIN SUREGAR sebagai Sekretarisnya, yang diketahui oleh Kepala Dusun HAKIM RITONGA.
- Bahwa benar nama saksi yang tercantum di Daftar Hadir Anggota Kelompok Tani Baru tertanggal 13 Maret 2009 yang ditandatangani oleh 55 (lima puluh lima) orang itu adalah benar nama saksi, akan tetapi tandatangannya bukanlah merupakan tandatangan saksi, karena saksi tidak ada menandatangani daftar hadir itu dan saksi sama sekali tidak mengetahui adanya rapat tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak ada disuruh oleh Terdakwa I. ASRO RITONGA dan Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR untuk mencatat Daftar Hadir Anggota Kelompok Tani Baru dan menandatangani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Surat Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur, Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 Antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi ini Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan :

- Ada beberapa Anggota Kelompok Tani Baru mengusulkan agar tanah di jual dengan ganti rugi, namun Terdakwa Asro Ritonga akan mencoba usulan anggota tersebut, dan sewaktu di Medan Terdakwa memberitahukan via kepada Anggota Kelompok Tani Baru kalau pihak PT bersedia menerima usulan itu.

9 **HAKIM RITONGA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan DAHMI HASIBUAN, JAHRUM MUNTHE dan SUARA RITONGA dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Lubuk Nor-Nor sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, dan saksi juga dipercayakan untuk menjabat di 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Batu Bujur Atas, Dusun Batu Bujur Bawah dan Dusun Lubuk Nor-Nor.
- Bahwa benar setahu saksi di daerah di 3 (tiga) Dusun yaitu Dusun Batu Bujur Atas, Dusun Batu Bujur Bawah dan Dusun Lubuk Nor-Nor ada memilik lahan yang luasnya lebih kurang 300 (tiga ratus) Ha, dan lahan perkebunan yang luasnya lebih kurang 300 (tiga ratus) Ha telah terjadi sengketa antara masyarakat Kelompok Tani Baru dengan pihak PT. Pertekstilan TD. Pardede.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi penyebab adanya persengketaan lahan perkebunan yang luasnya lebih kurang 300 (tiga ratus) Ha antara masyarakat Kelompok Tani Baru 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Batu Bujur Atas, Dusun Batu Bujur Bawah dan Dusun Lubuk Nor-Nor dengan pihak PT. Pertekstilan TD. Pardede adalah karena dengan pihak PT. Pertekstilan TD. Pardede mengklaim lahan perkebunan yang luasnya lebih kurang 300 Ha itu adalah milik pihak PT. Pertekstilan TD. Pardede.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, untuk mempersatukan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa lahan itu dengan pihak PT. Pertekstilan TD. Pardede,

Hal. 49 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka di Desa Janji Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu dibentuklah suatu Kelompok Tani Baru, namun saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Kelompok Tani Baru itu dibentuk, dan yang saksi ketahui bahwa Kelompok Tani Baru tersebut diketuai oleh Terdakwa I. ASRO RITONGA dan sekretarisnya Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR.

- Bahwa benar sepengetahuan saksi jumlah Anggota Kelompok Tani Baru sekitar \pm 50 orang, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti Kelompok Tani Baru tersebut bergerak di bidang apa.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang adanya lahan milik saksi DAHMI HASIBUAN dan lahan milik beberapa Anggota Kelompok Tani Baru lainnya yang dijual oleh Terdakwa-Terdakwa kepada pihak perkebunan PT. Pertekstilan TD. Pardede.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, saksi DAHMI HASIBUAN benar ada memiliki lahan / tanah yang terletak di Dusun Batu Bujur Bawah atau di Aek Junggala Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu akan tetapi luasnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, selain lahan milik saksi DAHMI HASIBUAN yang merupakan Anggota Kelompok Tani Baru, ada juga lahan milik dari beberapa masyarakat yang merupakan Anggota Kelompok Tani Baru di daerah tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah Anggota Kelompok Tani Baru yang berada di Dusun Batu Bujur Bawah, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, akan tetapi ada yang saksi ketahui antara lain DAHMI HASIBUAN dan SUARA RITONGA.
- Bahwa benar saksi tidak ingat lagi, hari, tanggal, bulan namun di awal tahun 2009 pernah hadir sebanyak 2 (dua) kali rapat seluruh Anggota Kelompok Tani Baru yang diadakan di rumah Hamdani Harahap dan Asrun Dongoran dengan hasil rapat meminta seluruh Anggota Kelompok Tani Baru untuk semakin kokoh dan kompak unntuk memperjuangan lahan itu, dan Terdakwa-Terdakwa mengatakan tanah itu sudah harus kembali kepada Kelompok Tani Baru.
- Bahwa benar hasil rapat itu dibawa Terdakwa-Terdakwa ke Medan menemui pihak PT. Pertekstilan TD Pardede, namun Terdakwa-Terdakwa tidak ada memberitahukan apa hasil pertemuan di Medan itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa-Terdakwa pulang dari Medan bertemu dengan pihak PT. Pertekstilan TD Pardede diadakan lagi rapat seluruh Anggota Kelompok Tani Baru, oleh Terdakwa-Terdakwa di dalam rapat itu mengatakan, “Tanah itu sudah kembali ke Kelompok Tani Baru sesuai dengan Surat Kesepakatan “ termasuk tanah dari saksi korban Dahmi Hasibuan dan beberapa Anggota Kelompok Tani Baru lainnya.
- Bahwa benar saksi tidak hadir mengikuti rapat para Anggota Kelompok Tani Baru pada tanggal 13 Maret 2009, karena Ketua Kelompok Tani Baru tidak ada memberitahukan tentang adanya rapat Anggota kelompok Tani baru kepada saksi, dan setelah selesai rapat, Ketua Kelompok Tani Terdakwa I. ASRO RITONGA dan Sekretarisnya Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR mendatangi saksi untuk menandatangani surat itu untuk mengetahui bahwa rapat anggota koperasi telah diadakan dan surat itu akan diberikan kepada pihak perkebunan PT. Pertekstilan TD Pardede.
- Bahwa benar nama, tandatangan dengan cap stempel Kepala Dusun Lubuk Nor-Nor Desa Janji pada foto copy Surat Daftar Hadir Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu tertanggal 13 Maret 2009 adalah benar nama, tandatangan saksi, serta cap stempel tersebut adalah benar cap stempel Kepala Dusun Lubuk Nor-Nor, Desa Janji di mana saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Lubuk Nonor-Nor Desa Janji.
- Bahwa benar nama, tandatangan dengan Cap Stempel Kepala Dusun Lubuk Nor-Nor Desa Janji pada foto copy Surat Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu dengan surat Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur adalah benar nama, tandatangan saksi, serta Cap Stempel tersebut adalah benar Cap Stempel Kepala Dusun Lubuk Nor-Nor Desa Janji di mana saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Lubuk Nonor-Nor Desa Janji.
- Bahwa benar saksi menandatangani Surat Daftar Hadir Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu tertanggal 13 Maret 2009 dan Surat Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur dalam keadaan sudah jadi atau sudah berisi.

Hal. 51 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama dan tandatangan di nomor 28 pada Daftar Hadir Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu tertanggal 13 Maret 2009 adalah benar nama dan tandatangan saksi.
- Bahwa benar saksi menandatangani Surat Daftar Hadir Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu tertanggal 13 Maret 2009 dan Surat Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur di warung kopi yang disodorkan oleh seseorang yang lupa namanya, dan saat itu Terdakwa-Terdakwa berada di dalam warung kopi itu.
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa I. Asro Ritonga kepada saksi bahwa surat isi yang akan saksi tandatangani surat tentang adanya kesepakatan seluruh Anggota Kelompok Tani Baru yang ada di Dusun Lubuk Nor-Nor, Dusun Batu Bujur Atas dan Dusun Batu Bujur Bawah Desa. Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, isi surat tersebut adalah bahwa seluruh Anggota Kelompok Tani Baru bersedia menyerahkan lahan yang bersengketa kepada pihak PT. Pertekstilan TD Pardede, dan surat itulah yang akan diberikan oleh Terdakwa kepada pihak perkebunan PT. Pertekstilan Td. Pardede.
- Bahwa benar surat yang ditandatangani oleh saksi adalah Surat Daftar Hadir Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor Desa Janji Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu tertanggal 13 Maret 2009 dan Surat Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur.
- Bahwa benar luas lahan yang diserahkan kepada pihak PT. Pertekstilan TD. PARDEDE sesuai surat hasil keputusan rapat yang saksi tanda tangani seluas 180 Ha dengan letak posisi lahan di Dusun Batu Bujur Bawah Aek Junggala / Siholbung Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu.
- Bahwa benar saksi tidak mengikuti rapat para Anggota Kelompok Tani Baru pada tanggal 13 Maret 2009, karena Ketua Kelompok Tani Baru tidak ada memberitahukan tentang adanya rapat Anggota Kelompok Tani Baru kepada saksi, dan setelah selesai rapat, Ketua Kelompok Tani Terdakwa I. ASRO RITONGA dan Sekretarisnya Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR mendatangi saksi untuk menandatangani surat itu untuk mengetahui bahwa rapat anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi telah diadakan dan surat itu akan diberikan kepada pihak perkebunan PT. Pertekstilan TD Pardede.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme lahan Anggota Kelompok Tani Baru telah diganti rugi oleh pihak perkebunan PT. Pertekstilan TD. Pardede melalui Ketua dan Sekretaris Kelompok Tani Baru.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang Surat Daftar Hadir Kelompok Tani Baru tertanggal 13 Maret 2009, Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur, Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi sebagian lahan yang telah diganti rugi oleh pihak perkebunan PT. Pertekstilan TD. Pardede kepada Terdakwa ASRO RITONGA dan Terdakwa PAMIMPIN SIREGAR adalah milik saksi DAHMI HASIBUAN dan SUARA RITONGA yang terletak di Dusun Batu Bujur Bawah Aek Junggala / Siholbung, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa besar uang ganti rugi yang diberikan oleh pihak perkebunan PT. Pertekstilan TD. Pardede kepada Terdakwa ASRO RITONGA dan Terdakwa PAMIMPIN SIREGAR selaku perwakilan Kelompok Tani Baru.
- Bahwa benar saksi kenal dengan DAHMI HASIBUAN, JAHRUM MUNTHE dan SUARA RITONGA dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi ini Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan tidak keberatan dan menyatakan benar.

10 **ABDUL RAHMAN HAIKI HASIBUAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kepala Desa Janji sejak bulan Maret 2009 sampai sekarang.
- Bahwa benar sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Desa Janji, Kelompok Tani Baru sudah terbentuk dan saksi tidak mengetahui sejak kapan Kelompok Tani Baru dibentuk. Yang saksi ketahui pengurus-pengurus kelompok Tani Baru

Hal. 53 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui oleh Terdakwa I. ASRO RITONGA dan Sekretaris atas nama Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui seberapa banyak jumlah Anggota Kelompok Tani Baru dan siapa-siapa saja nama Anggota Kelompok Tani Baru itu.
- Bahwa benar yang saksi ketahui bahwa Kelompok Tani Baru bergerak di bidang pertanian.
- Bahwa benar antara Kelompok Tani Baru dengan pihak perkebunan PT. Pertekstilan TD. Pardede pernah terjadi sengketa lahan / tanah, dan sengketa lahan tersebut terletak di Dusun Lubuk Nor-Nor Dusun Batu Bujur Atas dan Dusun Batu Bujur Bawah Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui seberapa luas lahan yang menjadi sengketa antara Kelompok Tani Baru dengan pihak perkebunan PT. Pertekstilan TD. Pardede.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang lahan milik saksi DAHMI HASBUAN yang telah dijual oleh Ketua Kelompok Tani Baru Terdakwa I. ASRO RITONGA dan Sekretarisnya Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR kepada pihak perkebunan PT. Pertekstilan TD. Pardede.
- Bahwa benar saksi DAHMI HASIBUAN ada memiliki lahan / tanah yang terletak di Dusun Batu Bujur, Bawah Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu atau di Aek Junggala berdasarkan Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh ROSMIATY NASUTION tanggal 05 Mei 1988.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Anggota Kelompok Tani Baru lainnya ada memiliki lahan di areal Dusun Batu Bujur, Bawah Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu.
- Bahwa benar nama, tandatangan dengan Cap Stempel Kepala Desa Janji pada foto copy Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede adalah benar nama, tandatangan saksi, serta Cap Stempel tersebut adalah benar Cap Stempel Kepala Desa Janji dimana saksi menjabat sebagai Kepala Desa Janji dan saksi baru dilantik menjabat sebagai Kepala Desa Janji.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun sebabnya sehingga saksi menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 Antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede, karena pada awalnya saksi dipanggil oleh Terdakwa I. ASRO RITONGA, Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR, MULKAN HASIBUAN dan ROSMIATY NASUTION (Almarhum) untuk datang ke rumah ROSMIATY NASUTION (Almarhum).
- Bahwa benar di rumah ROSMIATY NASUTION (Almarhum) Terdakwa I. ASRO RITONGA mengatakan kepada saksi bahwa sudah ada kesepakatan antara Kelompok Tani Baru dengan pihak perkebunan PT. Pertekstilan TD. Pardede dan Terdakwa I. ASRO RITONGA mengatakan kepada saksi agar menandatangani Surat Kesepakatan dan Surat Pernyataan untuk sekedar mengetahui saja.
- Bahwa benar setelah mendengar penjelasan Terdakwa I. ASRO RITONGA itu, lalu saksi menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 Antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede di hadapan Terdakwa II. Pamimpin Siregar, Mulkan Hasibuan dan Rosmiaty Nasution (Almarhum).
- Bahwa benar sewaktu saksi menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 Antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede itu sudah dalam keadaan berisi tulisan, bukan dalam keadaan kosong.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang Surat Daftar Hadir Kelompok Tani Baru tertanggal 13 Maret 2009, Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur.
- Bahwa benar tidak ada perwakilan dari Anggota Kelompok Tani Baru. Hanya Ketua dan Sekretaris pada saat saksi menandatangani kedua surat itu.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang kwitansi ganti rugi tanaman atas penyerahan lahan dari Kelompok Tani Baru seluas 188 Ha seharga Rp. 282.000.000,-
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Hal. 55 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi ini Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan tidak keberatan dan menyatakan benar.

11 **HOTLER MANALU**, berjanji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah karyawan di Perkebunan PT. PERTEKSTILAN TD. PAREDE adalah sebagai Kepala Tata Usaha dan bertugas membuat Laporan Keuangan Perkebunan, melakukan pemeriksaan seluruh pendapatan dan pengeluaran di Perkebunan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan laki-laki yang bernama korban DAHMI HASIBUAN.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa I. ASRO RITONGA dan Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR sejak tahun 2005 dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, dan saksi ketahui Terdakwa I. ASRO RITONGA adalah Ketua Kelompok Tani Baru sedangkan Sekretarisnya adalah Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR .
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa I. ASRO RITONGA dan Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR pada tanggal 23 April 2009 sewaktu di rumah saksi SARIATI Br PARDEDE selaku Presiden Komisaris Perkebunan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE Jalan Mojopahit No.118 – Villa Rumah Sakit Umum Herna.
- Bahwa benar seingat saksi bermula pada tahun 2005 telah terjadi persengketaan lahan garapan milik PT. Pertekstilan TD Pardede yang telah digarap oleh masyarakat atau Kelompok Tani Baru yang terletak di Lubuk Nor-Nor Batu Bujur, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, pihak PT. Pertekstilan TD Pardede menyarankan agar masyarakat atau Kelompok Tani Baru mengembalikan lahan garapan itu, akan tetapi masyarakat atau Kelompok Tani Baru tidak mau menerimanya atau menolaknya, karena menurut masyarakat atau Kelompok Tani Baru lahan garapan itu adalah milik orang tua mereka yang telah ditanami dengan tanaman karet.
- Bahwa benar lahan / tanah terletak di Dusun Lubuk Nor-Nor Batu Bujur Bawah dan Dusun Batu Bujur Atas dengan luas keseluruhannya ± 300 Ha, di sebelah Utara dan Selatan Aek Junggala, yang di sebelah Selatan masih dikuasai oleh Kelompok Tani Baru, yang di sebelah Utara dengan luas lebih kurang 188 Ha yang menjadi sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk menyelesaikan sengketa lahan garapan itu pihak PT. Pertekstilan TD Pardede menyarankan kepada Terdakwa-Terdakwa yang mewakili masyarakat atau Kelompok Tani Baru melakukan musyawarah dan mufakat terlebih dahulu, lalu hasil musyawarah dan mufakat masyarakat atau Kelompok Tani Baru itu agar disampaikan ke saksi Sariaty BR Pardede di Medan, karena hal ini juga atas permintaan dari saksi Sariaty br Pardede selaku Presiden Komisaris Perkebunan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE.
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa-Terdakwa kepada saksi bahwa hasil musyawarah dan mufakat masyarakat atau Kelompok Tani Baru telah setuju / sepakat untuk mengembalikan lahan itu dengan mengganti rugi.
- Bahwa benar pada tanggal 23 April 2009 Terdakwa-Terdakwa bersama dengan Hasanuddin Hasibuan dan Mulkan Hasibuan datang ke Medan untuk menemui saksi SARIATI Br PARDEDE selaku Presiden Komisaris Perkebunan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE di rumahnya Jalan Mojopahit No.118 – Villa Rumah Sakit Umum Herna.
- Bahwa benar yang saksi ketahui adapun maksud dan tujuan Terdakwa-Terdakwa datang ke rumah saksi SARIATI PARDEDE adalah untuk menerima ganti rugi pengembalian lahan / tanah milik perkebunan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE yang telah digarap oleh masyarakat Dusun Lubuk Nor-Nor, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu.
- Bahwa benar setahu saksi adapun lahan / tanah yang akan dikembalikan oleh masyarakat kepada perkebunan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE itu terletak di Dusun Lubuk Nor-Nor, Batu Bujur Bawah dan dan Batu Bujur Atas dengan luas keseluruhannya lebih kurang luas 188 Ha.
- Bahwa benar di dalam rumah saksi Sariaty Br Pardede, saksi melihat Terdakwa I. ASRO RITONGA dan Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR ada menyerahkan Surat Daftar Hadir Kelompok Tani Baru tertanggal 13 Maret 2009, Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur.
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa-Terdakwa kepada saksi, bahwa surat-surat tersebut merupakan Surat Daftar Hadir Kelompok Tani Baru tertanggal 13 Maret 2009, dan Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur.

Hal. 57 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa-Terdakwa ada menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede dan selanjutnya Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 itu ditandatangani oleh Sariaty Br Pardede, Terdakwa-Terdakwa, saksi, dan rekan saksi Hotman Manurung, Tani Sinulingga dari Pihak Perusahaan serta Hasanuddin Hasibuan dan Mulkan Hasibuan dari pihak masyarakat.
- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa I. ASRO RITONGA dan Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi tanaman atas penyerahan tanah dari Kelompok Tani Baru seluas 188 Ha sesuai surat penyerahan terlampir, tertanggal 23 April 2009, jumlah Rp. 282.000.000,- dan setelah ditandatangani kwitansi itu, Terdakwa-Terdakwa pun menerima uang ganti rugi lahan itu yang diserahkan oleh saksi Sariaty Br Pardede.
- Bahwa benar saksi melihat langsung penyerahan uang ganti rugi itu yang ada di dalam amplop kuning besar yang diserahkan oleh saksi SARIATI PARDEDE selaku Presiden Komisaris Perkebunan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE kepada Terdakwa I. ASRO RITONGA dan Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa nilai nominal uang ganti rugi yang ada di dalam amplop kuning besar yang diserahkan saksi SARIATI PARDEDE selaku Presiden Komisaris Perkebunan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE kepada Terdakwa I. ASRO RITONGA dan Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR.
- Bahwa benar saksi tidak ikut pada saat melakukan pengukuran dan menentukan tapal batas dan yang ikut melakukan pengukuran pada saat itu adalah HOTMAN MANURUNG bersama dengan masyarakat atau Kelompok Tani Baru, sehingga saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang ikut melakukan pengukuran bersama HOTMAN MANURUNG.
- Bahwa benar saksi tidak ada melihat Sariaty Br Pardede ada memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- setelah menandatangani kwitansi tersebut.
- Bahwa benar lahan yang luasnya lebih kurang 188 Ha itu sekarang telah dikuasai oleh PT Pertekstilan TD Pardede



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi ini Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan :

- Benar lebih dahulu menerima amplop kuning besar yang awalnya tidak tahu jumlahnya, setelah menandatangani surat-surat dan kwitansi, baru diketahui jumlahnya hanya sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;

12 **HOTMAN MANURUNG**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah Maneger di Perkebunan PT. PERTEKSTILAN TD. PAREDE dan bertugas mengawasi operasional keuangan Perkebunan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE Aek Buru ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan laki-laki yang bernama korban DAHMI HASIBUAN ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa I. ASRO RITONGA dan Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, dan yang saksi ketahui Terdakwa I. ASRO RITONGA adalah Ketua Kelompok Tani Baru sedangkan Sekretarisnya adalah Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR .
- Bahwa benar seingat saksi bermula pada tahun 2005 telah terjadi persengketaan lahan garapan milik PT. Pertekstilan TD Pardede yang telah digarap oleh masyarakat atau Kelompok Tani Baru yang terletak di Lubuk Nor-Nor Batu Bujur, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, pihak PT. Pertekstilan TD Pardede menyarankan agar masyarakat atau Kelompok Tani Baru mengembalikan lahan garapan itu, akan tetapi masyarakat atau Kelompok Tani Baru tidak mau menerimanya atau menolaknya, karena menurut masyarakat atau Kelompok Tani Baru lahan garapan itu adalah milik orang tua mereka yang telah ditanami dengan tanaman karet ;
- Bahwa benar lahan / tanah terletak di Dusun Lubuk Nor-Nor Batu Bujur Bawah dan dan Dusun Batu Bujur Atas dengan luas keseluruhannya \pm 300 Ha, di sebelah Utara dan Selatan Aek Junggala, yang di sebelah Selatan masih dikuasai oleh Kelompok Tani Baru, yang disebelah Utara dengan luas lebih kurang 188 Ha yang menjadi sengketa.
- Bahwa benar untuk menyelesaikan sengketa lahan garapan itu pihak PT. Pertekstilan TD Pardede menyarankan kepada Terdakwa-Terdakwa yang mewakili masyarakat atau Kelompok Tani Baru melakukan musyawarah dan

Hal. 59 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mufakat terlebih dahulu, lalu hasil musyawarah dan mufakat masyarakat atau Kelompok Tani Baru itu agar disampaikan ke saksi Sariaty BR Pardede di Medan, karena hal ini juga atas permintaan dari saksi Sariaty br Pardede selaku Presiden Komisaris Perkebunan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE.

- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa-Terdakwa kepada saksi bahwa hasil musyawarah dan mufakat masyarakat atau Kelompok Tani Baru telah setuju / sepakat untuk mengembalikan lahan itu dengan mengganti rugi.
- Bahwa benar pada tanggal 23 april 2009 Terdakwa-Terdakwa bersama dengan Hasanuddin Hasibuan dan Mulkan Hasibuan datang ke Medan untuk menemui saksi SARIATI Br PARDEDE selaku Presiden Komisaris Perkebunan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE di rumahnya Jalan Mojopahit No.118 – Villa Rumah Sakit Umum Herna.
- Bahwa benar yang saksi ketahui adapun maksud dan tujuan Terdakwa-Terdakwa datang ke rumah saksi SARIATI PARDEDE adalah untuk menerima ganti rugi pengembalian lahan / tanah milik perkebunan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE yang telah digarap oleh masyarakat Dusun Lubuk Nor-Nor Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu.
- Bahwa benar setahu saksi adapun lahan / tanah yang akan dikembalikan oleh masyarakat kepada perkebunan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE itu terletak di Dusun Lubuk Nor-Nor, Batu Bujur Bawah dan dan Batu Bujur Atas dengan luas keseluruhannya lebih kurang luas 188 Ha.
- Bahwa benar di dalam rumah saksi Sariaty Br Pardede, saksi melihat Terdakwa I. ASRO RITONGA dan Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR ada menyerahkan Surat Daftar Hadir Kelompok Tani Baru tertanggal 13 Maret 2009, Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur.
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa-Terdakwa kepada saksi, bahwa surat-surat tersebut merupakan Surat Daftar Hadir Kelompok Tani Baru tertanggal 13 Maret 2009, dan Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur.
- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa-Terdakwa ada menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede dan selanjutnya Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tertanggal 23 April 2009 dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 itu ditandatangani oleh Sariaty Br Pardede, Terdakwa-Terdakwa, saksi, dan rekan saksi Hotman Manunrung, Tani Sinulingga dari Pihak Perusahaan serta Hasanuddin Hasibuan dan Mulkan Hasibuan dari pihak masyarakat.

- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa I. ASRO RITONGA dan Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi tanaman atas penyerahan tanah dari Kelompok Tani Baru seluas 188 Ha sesuai surat penyerahan terlampir, tertanggal 23 April 2009, jumlah Rp. 282.000.000,- dan setelah ditandatangani kwitansi itu, Terdakwa-Terdakwa pun menerima uang ganti rugi lahan itu yang diserahkan oleh saksi Sariaty Br Pardede.
- Bahwa benar saksi melihat langsung penyerahan uang ganti rugi itu yang ada di dalam amplop kuning besar yang diserahkan oleh saksi SARIATI PARDEDE selaku Presiden Komisaris Perkebunan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE kepada Terdakwa I. ASRO RITONGA dan Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa nilai nominal uang ganti rugi yang ada di dalam amplop kuning besar yang diserahkan saksi SARIATI PARDEDE selaku Presiden Komisaris Perkebunan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE kepada Terdakwa I. ASRO RITONGA dan Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR.
- Bahwa benar saksi bersama dengan Terdakwa I. ASRO RITONGA dan Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR serta lebih kurang 10 (sepuluh) orang Anggota Kelompok Tani Baru ada melakukan pengukuran dan menentukan tapal batas dan disaat itu saksi kenal dengan korban DAHMI HASIBUAN.
- Bahwa benar tidak ada dibuat berita acara pengukuran pada saat itu dan tidak ada yang menandatangani pada saat pengukuran untuk menentukan tapal batas.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga tidak dibuatkan Berita Acara Pengukuran dan tidak diikutsertakan sebagian kelompok Tani lainnya. Di mana setelah saksi tiba di lokasi mereka sudah ada di lahan yang akan diukur tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak ada melihat Sariaty Br Pardede ada memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- setelah menandatangani kwitansi tersebut.

Hal. 61 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar lahan yang luasnya lebih kurang 188 Ha itu sekarang telah dikuasai oleh PT Pertekstilan TD Pardede
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi ini Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan :

- Benar lebih dahulu menerima amplop kuning besar yang awalnya tidak tahu jumlahnya, setelah menandatangani surat-surat dan kwitansi, baru diketahui jumlahnya hanya sebesar Rp. 10.000.000.- .

13 **SARIATI PARDEDE**, BAP saksi ini dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan seorang laki-laki yang bernama DAHMI HASIBUAN.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I. ASRO RITONGA dan Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR karena sekira bulan Pebruari 2009 mereka datang ke kantor Perkebunan PT. Pertekstilan TD Pardede, saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa-Terdakwa.
- Bahwa benar saksi ada memanggil Terdakwa I. ASRO RITONGA dan Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR dan beberapa orang Anggota Kelompok Tani Baru untuk penyelesaian permasalahan lahan / tanah penggarapan seluas lebih kurang 188 Ha yang terletak di Lubuk Nor-Nor Batu Bujur, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, agar lahan garapan itu dikembalikan lagi kepada pihak perkebunan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE.
- Bahwa saksi memberikan waktu selama 1 (satu) bulan kepada Kelompok Tani Baru agar penyelesaian lahan / tanah tersebut dapat diselesaikan, dan setelah \pm 1 bulan kemudian Terdakwa I. ASRO RITONGA dan Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR datang menemui saksi, dan dalam pertemuan itu Terdakwa I. ASRO RITONGA dan Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR beserta beberapa Anggota Kelompok Tani Baru bersedia memberikan lahan / tanah tersebut kepada pihak perkebunan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE dengan terlebih dahulu diadakan musyawarah dan mufakat seluruh Anggota Kelompok Tani Baru.
- Bahwa benar setelah hasil musyawarah dan mufakat Anggota Kelompok tani baru diserahkan kepada pihak PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE. Selanjutnya pihak PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE melakukan peninjauan dan pengukuran lahan bersama-sama dengan Terdakwa I. ASRO RITONGA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR dan beberapa Anggota Kelompok Tani Baru.

- Bahwa benar biaya ganti rugi lahan / tanah dengan luas 188 Ha tersebut, dengan biaya ganti rugi sebesar Rp. 282.000.000,- saksi berikan pada tanggal 23 April 2009 di rumah saksi sendiri Jalan Mojopahit No. 118 Villa Rumah Sakit Umum Herna Medan dan uang tersebut langsung saksi serahkan kepada Terdakwa I. ASRO RITONGA dan Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR.
- Bahwa benar yang melihat dan mengetahui saat saksi memberikan biaya ganti rugi lahan / tanah sebesar Rp.282.000.000,- kepada Terdakwa I. ASRO RITONGA dan Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR adalah sdra MULKAN, S.E, HASANUDDIN HASIBUAN, HOTMAN MANURUNG dan TANI SINULINGGA.
- Bahwa benar setelah memberikan biaya ganti rugi kepada Terdakwa-Terdakwa kemudian Terdakwa-Terdakwa meninggalkan rumah saksi dengan membawa uang ganti rugi tersebut dan selanjutnya saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- Bahwa benar saksi ada memiliki bukti penyerahan ganti rugi lahan / tanah seluas 188 Ha dengan biaya ganti rugi sebesar Rp. 282.000.000,- yang saksi berikan Terdakwa I. ASRO RITONGA dan Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR.

Terhadap BAP saksi yang dibacakan di depan persidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II membantahnya..

14 **HASANUDDIN HASIBUAN**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa-Terdakwa sejak tahun 2008, dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga hanya hubungan pekerjaan saja di mana saksi sebagai pendamping dari Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Pengawas Penyelenggara Negara (LPPN) terkait masalah tanah antara masyarakat Kelompok Tani Baru dengan pihak perkebunan PT. Pertekstilan TD. Pardede.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sejak kapan Kelompok Tani Baru dibentuk dan sepengetahuan saksi tahun 2008 pengurus-pengurus Kelompok Tani Baru diketuai oleh Terdakwa I. ASRO RITONGA dan sekretarisnya Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR.
- Bahwa benar saksi tidak ingat berapa jumlah Anggota Kelompok Tani Baru dan seingat saksi nama Anggota Kelompok Tani Baru antara lain AYIM, UDIN dan

Hal. 63 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZULKIFLI, yang saksi ketahui Kelompok Tani Baru bergerak di bidang pertanian.

- Bahwa benar posisi yang menjadi permasalahan sengketa lahan antara Kelompok Tani Baru dengan pihak perkebunan PT. Pertekstilan TD. Pardede tepatnya di Dusun Lubuk Nor-Nor Dusun Batu Bujur Atas dan Dusun Batu Bujur Bawah Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu.
- Bahwa benar lahan yang menjadi sengketa antara Kelompok Tani Baru dengan pihak perkebunan PT. Pertekstilan TD. Pardede sesuai informasi dari inventarisir permasalahan Pemkab. Labuhan Batu seluas kurang lebih 280 Ha.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi korban DAHMI HASIBUAN yang merupakan salah satu Anggota Kelompok Tani Baru dari Dusun Batu Bujur Bawah Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, saksi tidak mengetahui apakah saksi DAHMI HASIBUAN ada memiliki lahan / tanah yang terletak di Dusun Batu Bujur Bawah Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu atau di Aek Junggala.
- Bahwa saksi ikut serta dalam permasalahan sengketa tanah itu hanya sebatas memberi pemikiran-pemikiran terhadap Kelompok Tani untuk mendapatkan tanahnya kembali.
- Bahwa benar nama, tandatangan pada foto copy Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede adalah benar nama, tandatangan saksi, sebagai saksi yang mewakili dari masyarakat bersama dengan Mulkan Hasibuan, S.E.
- Bahwa benar Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede ditandatangani di kantor PT. Pertekstilan TD Pardede Medan.
- Bahwa benar sebelum ditandatangani Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede tersebut, setelah disetujui oleh beberapa Anggota Kelompok Tani Baru, maka pihak PT. Pertekstilan TD Pardede hanya mengundang Terdakwa-Terdakwa serta saksi dan rekannya MULKAN HASIBUN S.E. yang berangkat ke Medan, sehingga tidak ada perwakilan dari masyarakat atau Kelompok Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru yang ikut ke Medan untuk menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede.

- Bahwa benar sebabnya saksi menandatangani 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan bersama tanggal 23 April 2009 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009, karena saksi selaku pendamping dari Lembaga Swadaya Masyarakat, karena sebelumnya telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak perusahaan PT. Pertekstilan TD. Pardede, dan telah mencapai kesepakatan setelah dilakukan pengukuran di lapangan, yang hasilnya sebagian dikembalikan kepada masyarakat dan sebagian lagi dikembalikan kepada pihak perusahaan PT. Pertekstilan TD. Pardede dengan perbatasan sungai kecil Aek Junggala.
- Bahwa benar disamping Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 Antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede yang saksi tandatangani di Medan, Terdakwa-Terdakwa ada menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi kosong dengan materai Rp. 6000.- tertanggal 23 April 2009.
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekannya Mulkan Hasibuan mengetahui dan melihat langsung sewaktu Terdakwa-Terdakwa menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi kosong dengan materai Rp. 6000.- tertanggal 23 April 2009, disaksikan oleh dari PT. Pertekstilan TD Pardede antara Sariaty Br Pardede, H. Manurung, Hotler Manalu.
- Bahwa benar setahu saksi Terdakwa-Terdakwa mau menandatangani kwitansi kosong bermaterai Rp. 6000.- dikarenakan pihak perusahaan PT. Perkebunan TD. Pardede tidak akan mau menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 maupun Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 itu.
- Bahwa benar sebelum Terdakwa-Terdakwa menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi kosong dengan materai Rp. 6000.- tertanggal 23 April 2009, saksi ada menanyakan kepada H. MANURUNG (Karyawan PT. Pertekstilan TD Pardede), bahwa akan menjadi masalah apabila menandatangani kwitansi kosong tersebut, oleh H. MANURUNG menjawab“ ***Tidak apa-apa, ini hanya***

Hal. 65 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban ke perusahaan terkait dengan biaya-biaya kami yang sudah keluar selama dalam permasalahan”.

- Bahwa benar setelah saksi setelah Terdakwa-Terdakwa menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi kosong dengan materai Rp. 6000.- tertanggal 23 April 2009 itu, Terdakwa-Terdakwa tidak ada sama sekali menerima uang sebesar Rp. 282.000.000.- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) sesuai dengan nilai nominal pada kwitansi tersebut.
- Bahwa benar saksi, bersama rekannya Mulkan Hasibuan dan Terdakwa-Terdakwa menandatangani 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan bersama tanggal 23 April 2009, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 serta 1 (satu) lembar kwitansi kosong dengan materai Rp. 6000.- tertanggal 23 April 2009, Terdakwa-Terdakwa tidak ada menerima uang dan ditandatangani di kantor Rumah Sakit Erna Medan.
- Bahwa benar setelah selesai menandatangani surat-surat tersebut, Terdakwa-Terdakwa ada menerima amplop warna kuning dari salah seorang karyawan perusahaan PT. Pertekstilan TD Pardede yang saksi tidak ingat lagi identitasnya dan setelah dibuka ternyata berisi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan keterangan SARIATI PARDEDE kepada saksi, uang yang sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut untuk biaya transportasi dan uang saku.
- Bahwa benar isi kwitansi tersebut tidak benar dan tidak ada diganti rugi tanaman atas penyerahan tanah dari Kelompok Tani Baru seluas 188 Ha seharga Rp. 282.000.000,- karena hal tersebut sudah ada di dalam isi kesepakatan bersama antara perusahaan PT. Pertekstilan TD. Pardede dengan Kelompok Tani Baru.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi ini Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar.

15 MULKAN HASIBUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa-Terdakwa sejak tahun 2008, dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga hanya hubungan pekerjaan saja di mana saksi sebagai pendamping dari Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Komunikasi dan Advokasi Labuhanbatu (FOKAL) terkait masalah tanah antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Kelompok Tani Baru dengan pihak perkebunan PT. Pertekstilan TD. Pardede.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sejak kapan Kelompok Tani Baru dibentuk dan sepengetahuan saksi tahun 2008 pengurus-pengurus Kelompok Tani Baru diketuai oleh Terdakwa I. ASRO RITONGA dan Sekretarisnya Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR.
- Bahwa benar saksi tidak ingat berapa jumlah maupun identitas Anggota Kelompok Tani Baru, yang saksi ketahui Kelompok Tani Baru bergerak di bidang pertanian.
- Bahwa benar posisi yang menjadi permasalahan sengketa lahan antara Kelompok Tani Baru dengan pihak perkebunan PT. Pertekstilan TD. Pardede tepatnya di Dusun Lubuk Nor-Nor Dusun Batu Bujur Atas dan Dusun Batu Bujur Bawah Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu.
- Bahwa benar lahan yang menjadi sengketa antara Kelompok Tani Baru dengan pihak perkebunan PT. Pertekstilan TD. Pardede sesuai informasi dari inventarisir permasalahan Pemkab Labuhan Batu seluas kurang lebih 280 Ha.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi menurut pihak PT. Pertekstilan TD Pardede lahan yang ditanami karet itu telah diserobot oleh masyarakat atau Kelompok Tani Baru.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi korban DAHMI HASIBUAN yang merupakan salah satu Anggota Kelompok Tani Baru dari Dusun Batu Bujur Bawah Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, saksi tidak mengetahui apakah saksi DAHMI HASIBUAN ada memiliki lahan / tanah yang terletak di Dusun Batu Bujur Bawah Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu atau di Aek Junggala.
- Bahwa saksi ikut serta dalam permasalahan sengketa tanah itu hanya sebatas memberi pemikiran-pemikiran terhadap Kelompok Tani untuk mendapatkan tanahnya kembali.
- Bahwa benar nama, tandatangan pada foto copy Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede adalah benar Nama, tandatangan saksi, sebagai saksi yang mewakili dari masyarakat bersama dengan Hasanuddin Hasibuan.

Hal. 67 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede ditandatangani di kantor PT. Pertekstilan TD Pardede Medan.
- Bahwa benar sebelum ditandatangani Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 Antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede tersebut, setelah disetujui oleh beberapa anggota Kelompok Tani Baru, maka pihak PT. Pertekstilan TD Pardede hanya mengundang Terdakwa-Terdakwa serta saksi dan rekannya MULKAN HASIBUN S.E. yang berangkat ke Medan, sehingga tidak ada perwakilan dari masyarakat atau Kelompok Tani Baru yang ikut ke Medan untuk menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede.
- Bahwa benar Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 Antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede ditandatangani di kantor PT. Pertekstilan TD Pardede Medan.
- Bahwa benar sebabnya saksi menandatangani 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan bersama tanggal 23 April 2009 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009, karena saksi selaku pendamping dari Lembaga Swadaya Masyarakat, karena sebelumnya telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak perusahaan PT. Pertekstilan TD. Pardede, dan telah mencapai kesepakatan setelah dilakukan pengukuran di lapangan, yang hasilnya sebagian dikembalikan kepada masyarakat dan sebagian lagi dikembalikan kepada pihak perusahaan PT. Pertekstilan TD. Pardede dengan perbatasan sungai kecil Aek Junggala.
- Bahwa benar disamping Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede yang saksi tandatangani di Medan, Terdakwa-Terdakwa ada menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi kosong dengan materai Rp. 6000.- tertanggal 23 April 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dan melihat langsung sewaktu Terdakwa-Terdakwa menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi kosong dengan materai Rp. 6000.- tertanggal 23 April 2009, karena saksi saat itu tiba-tiba menerima telepon sehingga saksi keluar untuk menerima telepon itu.
- Bahwa benar setahu saksi setelah Terdakwa-Terdakwa menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi kosong dengan materai Rp. 6000.- tertanggal 23 April 2009 itu, Terdakwa-Terdakwa tidak ada sama sekali menerima uang sebesar Rp. 282.000.000.- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) sesuai dengan nilai nominal pada kwitansi tersebut.
- Bahwa benar saksi, bersama rekannya Mulkan Hasibuan dan Terdakwa-Terdakwa menandatangani 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan bersama tanggal 23 April 2009, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 serta 1 (satu) lembar kwitansi kosong dengan materai Rp. 6000.- tertanggal 23 April 2009, Terdakwa-Terdakwa tidak ada menerima uang dan ditandatangani di kantor Rumah Sakit Erna Medan.
- Bahwa benar setelah selesai menandatangani surat-surat tersebut, Terdakwa-Terdakwa ada menerima amplop warna kuning dari salah seorang karyawan perusahaan PT. Pertekstilan TD Pardede yang saksi tidak ingat lagi identitasnya dan setelah dibuka ternyata berisi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan SARIATI PARDEDE kepada saksi, uang yang sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut untuk biaya transportasi dan uang saku.
- Bahwa benar isi kwitansi tersebut tidak benar dan tidak ada diganti rugi tanaman atau Kompensasi atas penyerahan tanah dari Kelompok Tani Baru seluas 188 Ha seharga Rp. 282.000.000,- karena hal tersebut sudah ada di dalam isi kesepakatan bersama antara perusahaan PT. Pertekstilan TD. Pardede dengan kelompok Tani Baru.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi ini Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar.

16 **SAKSI A DE CHARGE** atas nama :

- a. **MUSTAR SIPAHUTAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

Hal. 69 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah penduduk dan beralamat di Dusun Batu Bujur Atas Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Dahmi Hasibuan, Jahrum Munthe, Suara Ritonga.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa I. ASRO RITONGA dan Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan.
- Bahwa benar saksi sebagai Anggota Kelompok Tani Baru dan saksi pernah rapat Anggota Kelompok Tani Baru, namun hari, tanggal bulan tidak ingat lagi, akan tetapi ditahun 2009.
- Bahwa benar maksud dan tujuan rapat adalah untuk menyelesaikan sengketa lahan masyarakat atau Anggota Kelompok Tani Baru dengan pihak PT. Pertekstilan TD Pardede.
- Bahwa benar luas lahan yang jadi sengketa itu lebih kurang 188 Ha, terletak di di Dusun Lubuk Nor-Nor Batu Bujur bawah dan Dusun Batu Bujur Atas, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu.
- Bahwa benar saksi ikut rapat dalam rangka untuk mengajukan permohonan kepada PT. Pertekstilan TD Pardede lahan sengketa itu dikembalikan kepada masyarakat atau Kelompok Tani Baru.
- Bahwa benar saksi tidak tahu dan tidak pernah membaca hasil rapat, dan saksi tidak ingat hasil rapat yang ditunjukkan oleh Penasiat hukum Terdakwa.
- Bahwa saksi juga tidak tahu dan tidak ingat apakah realisasi lahan yang dimohonkan itu dikabulkan atau tidak.
- Bahwa benar saksi kurang paham dan tidak mengerti tentang ganti rugi lahan yang dibicarakan dalam rapat itu, dan saksi tidak ada menerima ganti rugi berupa uang dari Terdakwa-Terdakwa.
- Bahwa benar saksi kenal dengan orangtua kandung Makmur Ritonga yaitu almarhum Indar Ritonga, dan saksi tidak tahu apakah almarhum Indar Ritonga sewaktu rapat hadir atau tidak, karena Daftar Hadir itu saksi tandatangani di rumah saksi.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah lahan saksi korban Dahmi Hasibuan dikuasai oleh PT. Pertekstilan TD Pardede, akan tetapi saksi mengetahui ada lahan milik Dahmi Hasibuan yang dikembalikan oleh PT. Pertekstilan TD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardede kepada saksi Dahmi Hasibuan yang lokasinya terletak di Aek Junggala.

- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi ini

I Terdakwa I menerangkan :

- Ada yang salah, yaitu foto copy Surat Kesepakatan Bersama ada sama saksi, atas tanggapan Terdakwa itu saksi tetap pada keterangannya.

II Terdakwa II menerangkan :

- Tanah masyarakat sebelumnya sudah ditanami oleh PT dan masyarakat. atas tanggapan Terdakwa itu saksi tetap pada keterangannya.

Dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sama sekali tidak ada mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, khusus keterangan saksi, atas nama :

1 Makmur Ritonga Alias Makmur, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui Kelompok Tani Baru dibentuk sejak tahun 2006, dan orang tua kandung saksi bernama Almarhum INDAR RITONGA merupakan salah satu Anggota Kelompok Tani Baru.
- Bahwa benar orang tua kandung saksi bernama Almarhum INDAR RITONGA telah meninggal dunia pada tahun 1999 dan sejak orang tua kandung saksi meninggal dunia, saksi tidak mengetahui apakah saksi dengan sendirinya akan menjadi Anggota Kelompok Tani Baru.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan maksud serta tujuan Terdakwa-Terdakwa menjual lahan atau tanah yang diusahai oleh Anggota Kelompok Tani Baru termasuk tanah milik orang tua saksi dengan cara ganti rugi kepada pihak perkebunan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE dan saksi sama sekali tidak ada menerima uang ganti rugi dari Terdakwa-Terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang Surat Daftar Hadir Kelompok Tani Baru tertanggal 13 Maret 2009, yang mana di dalam Surat Daftar Hadir Kelompok Tani Baru tertanggal 13 Maret 2009 pada Nomor Urut 45 tertera atas nama INDAR yang merupakan nama orang tua saksi yang telah meninggal dunia pada tahun 1999.
- Bahwa benar setahu saksi tandatangani yang ada pada Surat Daftar Hadir Kelompok Tani Baru tertanggal 13 Maret 2009 pada Nomor Urut 45 tertera atas

Hal. 71 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama INDAR yang merupakan nama orang tua saksi, bukanlah tandatangan orang tua saksi.

2 Kamaluddin Hasibuan Alias Kamal, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sejak kapan Kelompok Tani Baru dibentuk, akan tetapi sejak tahun 2007 saksi merupakan salah satu Anggota Kelompok Tani Baru sampai dengan sekarang, sebagai Ketuanya adalah Terdakwa I. ASRO RITONGA dan Sekretarisnya adalah Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang 1 (satu) set foto copy Daftar Hadir Anggota Kelompok Tani Baru tertanggal 13 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh 55 (lima puluh lima) orang Anggota Kelompok Tani Baru, dan ditandatangani oleh Terdakwa I. ASRO RITONGA sebagai Ketua Kelompok Tani Baru, Terdakwa II. PAMIMPIN SUREGAR sebagai Sekretarisnya, yang diketahui oleh Kepala Dusun HAKIM RITONGA.
- Bahwa benar nama saksi yang tercantum di Daftar Hadir Anggota Kelompok Tani Baru tertanggal 13 Maret 2009 yang ditandatangani oleh 55 (lima puluh lima) orang itu adalah benar nama saksi, akan tetapi tandatangannya bukanlah merupakan tandatangan saksi, karena saksi tidak ada menandatangani daftar hadir itu dan saksi sama sekali tidak mengetahui adanya rapat tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak ada disuruh oleh Terdakwa I. ASRO RITONGA dan Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR untuk mencatat Daftar Hadir Anggota Kelompok Tani Baru dan menandatangani.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Surat Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur, Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 Antara Terdakwa-Terdakwa dengan Sariaty Br Pardede.

3 Hakim Ritonga, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak ingat lagi, hari, tanggal, bulan namun di awal tahun 2009 pernah hadir sebanyak 2 (dua) kali rapat seluruh Anggota Kelompok Tani Baru yang diadakan di rumah Hamdani Harahap dan Asrun Dongoran dengan hasil rapat meminta seluruh Anggota Kelompok Tani Baru untuk semakin kokoh dan kompak untuk memperjuangkan lahan itu, dan Terdakwa-Terdakwa mengatakan tanah itu sudah harus kembali kepada Kelompok Tani Baru.



- Bahwa benar hasil rapat itu dibawa Terdakwa-Terdakwa ke Medan menemui pihak PT. Pertekstilan TD Pardede, namun Terdakwa-Terdakwa tidak ada memberitahukan apa hasil pertemuan di Medan itu.
- Bahwa benar setelah Terdakwa-Terdakwa pulang dari Medan bertemu dengan pihak PT. Pertekstilan TD Pardede diadakan lagi rapat seluruh Anggota Kelompok Tani Baru, oleh Terdakwa-Terdakwa di dalam rapat itu mengatakan, “Tanah itu sudah kembali ke Kelompok Tani Baru sesuai dengan Surat Kesepakatan “ termasuk tanah dari saksi korban Dahmi Hasibuan dan beberapa Anggota Kelompok Tani Baru lainnya.
- Bahwa benar saksi tidak hadir mengikuti rapat para Anggota Kelompok Tani Baru pada tanggal 13 Maret 2009, karena Ketua Kelompok Tani Baru tidak ada memberitahukan tentang adanya rapat Anggota Kelompok Tani baru kepada saksi, dan setelah selesai rapat, Ketua Kelompok Tani Terdakwa I. ASRO RITONGA dan Sekretarisnya Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR mendatangi saksi untuk menandatangani surat itu untuk mengetahui bahwa rapat anggota koperasi telah diadakan dan surat itu akan diberikan kepada pihak perkebunan PT. Pertekstilan TD Pardede.
- Bahwa benar nama, tandatangan dengan Cap Stempel Kepala Dusun Lubuk Nor-Nor Desa Janji pada foto copy Surat Daftar Hadir Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu tertanggal 13 Maret 2009 adalah benar Nama, tandatangan saksi, serta Cap Stempel tersebut adalah benar Cap Stempel Kepala Dusun Lubuk Nor-Nor Desa Janji di mana saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Lubuk Nonor-Nor Desa Janji.
- Bahwa benar nama, tandatangan dengan Cap Stempel Kepala Dusun Lubuk Nor-Nor Desa Janji pada foto copy Surat Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu dengan surat Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-nor dan Dusun Batu Bujur adalah benar nama, tandatangan saksi, serta Cap Stempel tersebut adalah benar Cap Stempel Kepala Dusun Lubuk Nor-Nor Desa Janji dimana saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Lubuk Nor-Nor Desa Janji.
- Bahwa benar saksi menandatangani Surat Daftar Hadir Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten

Hal. 73 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Labuhan Batu tertanggal 13 Maret 2009 dan Surat Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur dalam keadaan sudah jadi atau sudah berisi.

- Bahwa benar nama dan tandatangan di Nomor 28 pada Daftar Hadir Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu tertanggal 13 Maret 2009 adalah benar nama dan tandatangan saksi.
- Bahwa benar saksi menandatangani Surat Daftar Hadir Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu tertanggal 13 Maret 2009 dan Surat Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur di warung kopi yang disodorkan oleh seseorang yang lupa namanya, dan saat itu Terdakwa-Terdakwa berada di dalam warung kopi itu.
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa I. Asro Ritonga kepada saksi bahwa surat isi yang akan saksi tandatangani surat tentang adanya kesepakatan seluruh Anggota Kelompok Tani Baru yang ada di Dusun Lubuk Nor-Nor, Dusun Batu Bujur Atas dan Dusun Batu Bujur Bawah Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu, isi surat tersebut adalah bahwa seluruh Anggota Kelompok Tani Baru bersedia menyerahkan lahan yang bersengketa kepada pihak PT. Pertekstilan TD Pardede, dan surat itulah yang akan diberikan oleh Terdakwa kepada pihak perkebunan PT. Pertekstilan Td. Pardede.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam mengadili perkara ini dengan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, yaitu tidak melaksanakan ketentuan Pasal 187 butir a, b KUHAP, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam putusannya tersebut sama sekali tidak ada dipertimbangkan terhadap keterangan saksi-saksi, antara lain atas nama :

- Keterangan Saksi Hakim Ritonga (Vide putusan *a quo* point ke-13 halaman 30) bertentangan sama sekali dengan materi pokok perkara, tidak jelas, tegas dan kabur, karena keterangan saksi an. Hakim Ritonga selaku Kepala Dusun sangat penting karena saksi ini ada menandatangani Surat Daftar Hadir Kelompok Tani Baru tertanggal 13 Maret 2009, Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur ;
- Keterangan Saksi Abdul Rahman Haiki Hasibuan, (dalam putusan *a quo* tidak ada tercatat/tertulis sama sekali) padahal saksi ini telah memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan persidangan di bawah sumpah dan keterangan saksi an. Abdul Rahman Haiki Hasibuan sangat penting sebagai Kepada Desa ada menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 ;

Bahwa selanjutnya keterangan Terdakwa-Terdakwa sebagai berikut :

1 ASRO RITONGA, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan DAHMI HASIBUAN sejak tahun 1990 di Dusun Lubuk Nor-Nor Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan tetangga.
- Bahwa benar di Dusun Lubuk Nor-Nor Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu ada dibentuk suatu Kelompok Tani yang bernama Kelompok Tani Baru yang dibentuk sejak tahun 2006.
- Bahwa benar sejak dibentuk awal tahun 2006 yang menjadi Ketua Kelompok Tani Baru adalah Terdakwa sendiri, Wakil Ketua MARZUKI, Sekretaris Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR, dan Anggota Kelompok Tani sebanyak \pm 48 orang.
- Bahwa benar maksud dan tujuan didirikannya Kelompok Tani Baru adalah bertujuan sesuai dengan program pemerintah dan bergerak di bidang pertanian yaitu penanaman kelapa sawit, pohon karet dan peternakan.
- Bahwa benar di samping itu tujuan dibentuknya Kelompok Tani Baru untuk menyelesaikan permasalahan sengketa lahan garapan milik masyarakat yang diklaim milik PT. Pertekstilan TD Pardede.
- Bahwa benar sebelum terbentuk Kelompok Tani Baru pada tahun 2006, yaitu di tahun 2005 timbul sengketa lahan antara masyarakat dengan PT. Pertekstilan TD Pardede, karena pihak PT. Pertekstilan TD Pardede mengklaim tanah garapan itu adalah tanah milik mereka, dan meminta kepada masyarakat untuk mengembalikan lahan itu kepada pihak PT. Pertekstilan TD Pardede.
- Bahwa benar luas lahan Kelompok Tani Baru keseluruhannya yang ada di Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu adalah seluas \pm 300 Ha yang sudah ditanami dengan tanaman karet sejak tahun 1974 dan lahan yang luasnya 300 Ha itulah yang menjadi sengketa dengan pihak perusahaan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE.

Hal. 75 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar untuk menyelesaikan sengketa tanah itu pihak perusahaan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE yakni saksi SARIATI PARDEDE mengundang Kelompok Tani Baru untuk datang ke kantor PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE di Dusun Batu Tunggal Desa Batu Tunggal Kecamatan NA IX-X,
- Bahwa benar Terdakwa bersama Terdakwa II dengan \pm 15 orang Anggota Kelompok Tani Baru menghadiri undangan dari SARIATI PARDEDE itu, dalam pertemuan Kelompok Tani Baru bertemu dengan SARIATI PARDEDE, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Baru mengusulkan agar lahan yang bermasalah itu dikelola oleh kelompok Tani Baru, namun saksi SARIATI PARDEDE mengatakan lahan tidak bisa dikelola oleh Kelompok Tani Baru dan harus kembali ke pihak perusahaan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE dan pihak perusahaan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE akan memberikan sebagian lahan untuk dikelola oleh Kelompok Tani Baru, dan saksi SARIATI PARDEDE menunggu hasil keputusan musyawarah Kelompok Tani Baru terhadap usulan tersebut.
- Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa dan PAMIMPIN SIREGAR bersama dengan HASANUDDIN HASIBUAN dan MULKAN HASIBUAN berangkat menuju ke tempat kediaman saksi SARIATI PARDEDE dan setelah bertemu dengan SARIATI PARDEDE, Terdakwa dan PAMIMPIN SIREGAR bersama dengan HASANUDDIN HASIBUAN dan MULKAN HASIBUAN memberikan Surat Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur kepada saksi SARIATI PARDEDE yang salah satu isinya agar memberikan sebagian ganti rugi tanaman sebesar Rp. 15.000.000,- per Ha.
- Bahwa benar permintaan agar memberikan sebahagian ganti rugi tanaman sebesar RP. 15.000.000,- per Ha, oleh saksi SARIATI PARDEDE tidak mengabulkannya, dan saat itu juga terjadi kesepakatan antara SARIATI PARDEDE selaku Presiden Komisaris PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE dengan Terdakwa dan PAMIMPIN SIREGAR selaku yang mewakili 55 orang Anggota Kelompok Tani Baru yang isinya bahwa lahan sebelah Utara sungai Aek Junggala kembali kepada perusahaan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE dan lahan sebelah Selatan sungai Aek Junggala kembali kepada Kelompok Tani Baru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kesepakatan antara Kelompok Tani Baru dengan pihak perusahaan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE diadakan pada tanggal 23 April 2009 di kediaman / rumah saksi SARIATI PARDEDE (selaku Presiden Komisaris PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE) Jalan Mojopahit No. 188-Villa Rumah Sakit Umum Herna Medan
- Bahwa benar maksud dan tujuan diadakannya kesepakatan antara Kelompok Tani Baru dengan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE adalah untuk menyelesaikan persengketaan lahan antara Kelompok Tani Baru dengan pihak perusahaan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE yang terletak di Dusun Lubuk Nor-Nor Desa Batu Bujur Bawah Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu.
- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan itu kemudian Terdakwa memberitahukan kepada anggota Kelompok Tani Baru lainnya dan memberikan foto copy Surat Pernyataan yang isinya kesepakatan bersama antara Kelompok Tani Baru yang diwakili oleh Terdakwa dan Terdakwa II dengan pihak PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE sewaktu saksi pulang dari Medan dan Anggota Kelompok Tani Baru menyetujui kesepakatan itu.
- Bahwa benar isi kesepakatan antara Kelompok Tani Baru dengan pihak PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE adalah :
 - a Menentukan perbatasan tanah antara pihak perusahaan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE dengan tanah masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Baru yaitu sungai kecil Aek Junggala.
 - b Lahan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE berada di sebelah Utara sungai kecil Aek Junggala
 - c Lahan masyarakat Dusun Lubuk Nor-Nor, batu Bujur atas dan Batu Bujur Bawah di sebelah Selatan Aek Junggala (sungai kecil)
 - d Sesuai kesepakatan point 1,2 dan 3 di atas, maka tidak ada saling sengketa perbatasan lahan diantara kedua belah pihak.
 - e Kedua belah pihak akan memenuhi kesepakatan ini dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Baru diberi surat kuasa oleh seluruh Anggota Kelompok Tani Baru untuk menyelesaikan sengketa dengan pihak PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Paminpin Siregar melaporkan secara lisan hasil

Hal. 77 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian persengketaan yang diberikan kuasa oleh Kelompok Tani Baru yang aktif.

- Bahwa benar lahan milik Kelompok Tani seluas lebih kurang 188 Ha tidak ada diganti rugi oleh pihak PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE dan kwitansi tertanggal 23 April 2009 yang Terdakwa tandatangani adalah kwitansi kosong yang diberikan oleh pihak PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE.
- Bahwa benar Terdakwa menandatangani kwitansi kosong tertanggal 23 April 2009 di Medan dan Terdakwa tandatangani di hadapan Terdakwa PAMIMPIN SIREGAR, HASANUDDIN HASIBUAN dan MULKAN HASIBUAN dan setelah Terdakwa menandatangani kwitansi kosong itu, Terdakwa sama sekali tidak ada menerima uang dari saksi Sariaty Pardede sebesar Rp. 282.000.000.-
- Bahwa benar sebelumnya lahan itu telah dikuasai oleh Kelompok Tani bernama DAHMI HASIBUAN beberapa Anggota Kelompok Tani Baru, namun karena sudah ada kesepakatan maka Kelompok Tani Baru tidak lagi menguasai lahan itu.
- Bahwa benar setelah menandatangani kwitansi kosong, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- namun Terdakwa tidak memberitahukan kepada Kelompok Tani karena uang tersebut hanya sekedar untuk ongkos perjalanan.
- Bahwa benar apabila Terdakwa tidak menandatangani kwitansi kosong itu maka saksi SARIATI PARDEDE tidak akan menandatangani Surat Kesepakatan Bersama dan saksi memohon kepada Terdakwa bahwa kwitansi kosong itu untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran uang perusahaan selama dalam penyelesaian sengketa lahan.
- Bahwa benar Surat Daftar Hadir Anggota Kelompok Tani Baru untuk mengikuti musyawarah untuk memutuskan penyerahan lahan kepada pihak PT. Pertekstilan TD Pardede, dan sewaktu diadakan rapat hanya sebagian saja anggota yang hadir.
- Bahwa benar Terdakwa sendiri tidak hadir dalam rapat itu, dan Terdakwa menyuruh Anggota Kelompok Tani Baru yang bernama KAMAL untuk hadir dan mencatat Daftar hadir Anggota Kelompok Tani Baru khususnya dari Dusun Batu bujur Bawah.
- Bahwa benar Daftar Hadir Anggota Kelompok Tani Baru itu merupakan rapat tertanggal 13 Maret 2009, namun Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur pada point ke-2 (dua) bukan itu isinya, dan masih di kosongkan.

- Bahwa benar sebelum rapat yang diadakan pada tanggal 13 Maret 2009 itu, seluruh Anggota Kelompok Tani Baru pernah mengadakan rapat yang mana Anggota Kelompok Tani Baru mengusulkan adanya ganti rugi lahan, yang dijawab oleh Terdakwa ternyata apabila nanti tidak ada ganti rugi, bagaimana. Yang dijawab oleh anggota terserah.
- Bahwa benar Daftar Hadir Anggota Kelompok Tani Baru.
- Bahwa benar setelah menandatangani kwitansi kosong, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- namun Terdakwa tidak memberitahukan kepada Kelompok Tani karena uang tersebut hanya sekedar untuk ongkos perjalanan.
- Bahwa benar tentang Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 dan Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 dibuat setelah 1 (satu) bulan kemudian, yang membuatnya adalah saksi Hotman Manurung sewaktu jumpa di rumah makan sederhana.
- Bahwa benar setelah Terdakwa menandatangani kwitansi kosong, Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 dan Surat pernyataan tertanggal 23 April 2009 lahan milik beberapa Anggota Kelompok Tani Baru seluas lebih kurang 188 Ha menjadi di kuasai oleh PT. Pertekstilan TD Pardede dan beberapa Anggota Kelompok Tani Baru tidak dapat lagi mengusahai lahan tersebut.

2 PAMIMPIN SIREGAR, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan DAHMI HASIBUAN sejak tahun 1990 di Dusun Lubuk Nor-Nor Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan tetangga.
- Bahwa benar di Dusun Lubuk Nor-Nor Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupsten Labuhan Batu ada dibentuk suatu Kelompok Tani yang bernama Kelompok Tani Baru yang dibentuk sejak tahun 2006.
- Bahwa benar sejak dibentuk awal tahun 2006 yang menjadi Ketua Kelompok Tani Baru adalah Terdakwa sendiri, Wakil Ketua MARZUKI, Sekretaris Terdakwa II. PAMIMPIN SIREGAR, dan Anggota Kelompok Tani sebanyak ± 48 orang.
- Bahwa benar maksud dan tujuan didirikannya Kelompok Tani Baru adalah bertujuan sesuai dengan program pemerintah dan bergerak di bidang pertanian yaitu penanaman kelapa sawit, pohon karet dan peternakan.

Hal. 79 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di samping itu tujuan dibentuknya Kelompok Tani Baru untuk menyelesaikan permasalahan sengketa lahan garapan milik masyarakat yang diklaim milik PT. Pertekstilan TD Pardede.
- Bahwa benar sebelum terbentuk Kelompok Tani Baru pada tahun 2006, yaitu di tahun 2005 timbul sengketa lahan antara masyarakat dengan PT. Pertekstilan TD Pardede, karena pihak PT. Pertekstilan TD Pardede mengklaim tanah garapan itu adalah tanah milik mereka, dan meminta kepada masyarakat untuk mengembalikan lahan itu kepada pihak PT. Pertekstilan TD Pardede.
- Bahwa benar luas lahan Kelompok Tani Baru keseluruhannya yang ada di Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu adalah seluas \pm 300 Ha yang sudah ditanami dengan tanaman karet sejak tahun 1974 dan lahan yang luasnya 300 Ha itulah yang menjadi sengketa dengan pihak perusahaan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE.
- Bahwa benar untuk menyelesaikan sengketa tanah itu pihak perusahaan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE yakni saksi SARIATI PARDEDE mengundang Kelompok Tani Baru untuk datang ke kantor PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE di Dusun Batu Tunggal, Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA IX-X,
- Bahwa benar Terdakwa bersama Terdakwa II dengan \pm 15 orang Anggota Kelompok Tani Baru menghadiri undangan dari SARIATI PARDEDE itu, dalam pertemuan Kelompok Tani Baru bertemu dengan SARIATI PARDEDE, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Baru mengusulkan agar lahan yang bermasalah itu dikelola oleh Kelompok Tani Baru, namun saksi SARIATI PARDEDE mengatakan lahan tidak bisa dikelola oleh Kelompok Tani Baru dan harus kembali ke pihak perusahaan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE dan pihak perusahaan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE akan memberikan sebagian lahan untuk dikelola oleh Kelompok Tani Baru, dan saksi SARIATI PARDEDE menunggu hasil keputusan musyawarah Kelompok Tani Baru terhadap usulan tersebut.
- Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa dan PAMIMPIN SIREGAR bersama dengan HASANUDDIN HASIBUAN dan MULKAN HASIBUAN berangkat menuju ke tempat kediaman saksi SARIATI PARDEDE dan setelah bertemu dengan SARIATI PARDEDE, Terdakwa dan PAMIMPIN SIREGAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan HASANUDDIN HASIBUAN dan MULKAN HASIBUAN memberikan Surat Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur kepada saksi SARIATI PARDEDE yang salah satu isinya agar memberikan sebagian ganti rugi tanaman sebesar Rp. 15.000.000,- per Ha.

- Bahwa benar permintaan agar memberikan sebagian ganti rugi tanaman sebesar Rp. 15.000.000,- per Ha, oleh saksi SARIATI PARDEDE tidak mengabulkannya, dan saat itu juga terjadi kesepakatan antara kesepakatan antara SARIATI PARDEDE selaku Presiden Komisaris PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE dengan Terdakwa dan PAMIMPIN SIREGAR selaku yang mewakili 55 orang Anggota Kelompok Tani Baru yang isinya bahwa lahan sebelah Utara sungai Aek Junggala kembali kepada perusahaan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE dan lahan sebelah Selatan sungai Aek Junggala kembali kepada Kelompok Tani Baru.
- Bahwa benar kesepakatan antara Kelompok Tani Baru dengan pihak perusahaan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE diadakan pada tanggal 23 April 2009 di kediaman / rumah saksi SARIATI PARDEDE (selaku Presiden Komisaris PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE) Jalan Mojopahit No. 188-Villa Rumah Sakit Umum Herna Medan ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan diadakannya kesepakatan antara Kelompok Tani Baru dengan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE adalah untuk menyelesaikan persengketaan lahan antara Kelompok Tani Baru dengan pihak perusahaan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE yang terletak di Dusun Lubuk Nor-Nor Desa Batu Bujur Bawah Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu.
- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan itu kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Anggota Kelompok Tani Baru lainnya dan memberikan foto copy Surat Pernyataan yang isinya kesepakatan bersama antara Kelompok Tani Baru yang diwakili oleh Terdakwa dan Terdakwa II dengan pihak PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE sewaktu saksi pulang dari Medan dan Anggota Kelompok Tani Baru menyetujui kesepakatan itu.
- Bahwa benar isi kesepakatan antara Kelompok Tani Baru dengan pihak PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE adalah :

Hal. 81 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Menentukan perbatasan tanah antara pihak perusahaan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE dengan tanah masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Baru yaitu sungai kecil Aek Junggala.
 - b Lahan PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE berada di sebelah Utara sungai kecil Aek Junggala.
 - c Lahan masyarakat Dusun Lubuk Nor-Nor, Batu Bujur atas dan Batu Bujur Bawah di sebelah Selatan Aek Junggala (sungai kecil).
 - d Sesuai kesepakatan point 1,2 dan 3 di atas, maka tidak ada saling sengketa perbatasan lahan diantara kedua belah pihak.
 - e Kedua belah pihak akan memenuhi kesepakatan ini dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar Terdakwa selaku Sekretaris dan Terdakwa I. selaku Ketua Kelompok Tani Baru diberi surat kuasa oleh seluruh anggota Kelompok Tani Baru untuk menyelesaikan sengketa dengan pihak PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I melaporkan secara lisan hasil penyelesaian persengketaan yang diberikan kuasa oleh Kelompok Tani Baru yang aktif.
 - Bahwa benar lahan milik Kelompok Tani seluas lebih kurang 188 Ha tidak ada diganti rugi oleh pihak PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE dan kwitansi tertanggal 23 April 2009 yang Terdakwa tandatangani adalah kwitansi kosong yang diberikan oleh pihak PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE.
 - Bahwa benar Terdakwa menandatangani kwitansi kosong tertanggal 23 April 2009 di Medan dan Terdakwa tandatangani di hadapan Terdakwa ASRO RITONGA, HASANUDDIN HASIBUAN dan MULKAN HASIBUAN dan setelah Terdakwa menandatangani kwitansi kosong itu, Terdakwa sama sekali tidak ada menerima uang dari saksi Sariaty Pardede sebesar Rp. 282.000.000.- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) ;
 - Bahwa benar sebelumnya lahan itu telah dikuasai oleh Kelompok Tani bernama DAHMI HASIBUAN beberapa Anggota Kelompok Tani Baru, namun karena sudah ada kesepakatan maka Kelompok Tani Baru tidak lagi menguasai lahan itu.
 - Bahwa benar setelah menandatangani kwitansi kosong, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- namun Terdakwa tidak memberitahukan kepada Kelompok Tani karena uang tersebut hanya sekedar untuk ongkos perjalanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar apabila Terdakwa tidak menandatangani kwitansi kosong itu maka saksi SARIATY PARDEDE tidak akan menandatangani Surat Kesepakatan Bersama dan saksi memohon kepada Terdakwa bahwa kwitansi kosong itu untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran uang perusahaan selama dalam penyelesaian sengketa lahan.
- Bahwa benar Surat Daftar Hadir Anggota Kelompok Tani Baru untuk mengikuti musyawarah untuk memutuskan penyalahgunaan lahan kepada pihak PT. Pertekstilan TD Pardede, dan sewaktu diadakan rapat hanya sebagian saja anggota yang hadir.
- Bahwa benar Terdakwa sendiri tidak hadir dalam rapat itu, dan Terdakwa menyuruh Anggota Kelompok Tani Baru yang bernama KAMAL untuk hadir dan mencatat Daftar hadir Anggota Kelompok Tani Baru khususnya dari Dusun Batu bujur Bawah.
- Bahwa benar Daftar Hadir Anggota Kelompok Tani Baru itu merupakan rapat tertanggal 13 Maret 2009, namun Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur pada point ke-2 (dua) bukan itu isinya, dan masih di kosongkan.
- Bahwa benar sebelum rapat yang diadakan pada tanggal 13 Maret 2009 itu, seluruh Anggota Kelompok Tani Baru pernah mengadakan rapat yang mana Anggota Kelompok Tani Baru mengusulkan adanya ganti rugi lahan, yang dijawab oleh Terdakwa ternyata apabila nanti tidak ada ganti rugi, bagaimana. Yang dijawab oleh anggota terserah.
- Bahwa benar Daftar Hadir Anggota Kelompok Tani Baru.
- Bahwa benar setelah menandatangani kwitansi kosong, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- namun Terdakwa tidak memberitahukan kepada Kelompok Tani karena uang tersebut hanya sekedar untuk ongkos perjalanan.
- Bahwa benar tentang Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 dan Surat pernyataan tertanggal 23 April 2009 dibuat setelah 1 (satu) bulan kemudian, yang membuatnya adalah saksi Hotman Manurung sewaktu jumpa di Rumah Makan Sederhana.
- Bahwa benar setelah Terdakwa menandatangani kwitansi kosong, Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009 dan Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 lahan milik beberapa Anggota Kelompok Tani Baru seluas lebih

Hal. 83 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang 188 Ha menjadi di kuasai oleh PT. Pertekstilan TD Pardede dan beberapa Anggota Kelompok Tani Baru tidak dapat lagi mengusahai lahan tersebut.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak melaksanakan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) butir b, c KUHAP yang berbunyi (b) “ Selanjutnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum mengajukan Pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum, dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau Penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir “ dan (c) “ Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim Ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan “ bahwa terhadap nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan semula (Vide Putusan *a quo* alinea ke-1 halaman 4), bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut kami sangat keberatan, karena Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat hukum Terdakwa-Terdakwa tertanggal 15 Januari 2014, kami tanggap secara tertulis dan telah dibacakan dan diserahkan di depan persidangan kepada Hakim Ketua sidang dan Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu Pengadilan Negeri Rantau Prapat sama sekali tidak ada mempertimbangkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Daftar Hadir Anggota Kelompok Tani Baru tertanggal 13 Maret 2009, namun Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur pada point ke-2 (dua), bahwa Daftar Hadir Anggota Kelompok Tani Baru tertanggal 13 Maret 2009 proses pembuatan/ diterbitkannya tidak dilakukan di dalam keadaan rapat dilaksanakan, akan tetapi di buat di warung kopi, begitu juga dengan Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur pada point ke-2 (dua) Surat Perjanjian dibuat atau diterbitkan bukan di forum rapat tersebut akan tetapi dibuat di warung kopi, sehingga pembuatan Daftar Hadir Anggota Kelompok Tani Baru tertanggal 13 Maret 2009 dengan Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur pada point ke-2 (dua) dibuat oleh sepihak saja yaitu pihak Terdakwa-Terdakwa, pada dibentuknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Baru itu untuk digunakan/dimanfaatkan oleh seluruh Anggota Kelompok Tani Baru sesuai dengan prinsip dari, oleh dan untuk Anggota Kelompok Tani Baru.

Bahwa berdasarkan adanya Surat Daftar Hadir Anggota Kelompok Tani Baru tertanggal 13 Maret 2009 dengan Surat Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur pada point ke-2 (dua) yang pembuatannya tidak sesuai dengan prinsip dari, oleh dan untuk Anggota Kelompok Tani Baru, Terdakwa-Terdakwa membawa ke-2 (dua) surat itu kepada saksi Sariaty Br. Pardede selaku Presiden Komisaris PT. Pertekstilan TD Pardede ke Medan, dan berdasarkan Surat Daftar Hadir Anggota Kelompok Tani Baru tertanggal 13 Maret 2009 dengan Surat Hasil Keputusan Rapat / Musyawarah Anggota Kelompok Tani Baru Dusun Lubuk Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur pada point ke-2 (dua) pula Terdakwa-Terdakwa menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2009, Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2009 dan kwitansi ganti rugi tanaman atas penyerahan lahan dari Kelompok Tani Baru seluas 188 Ha seharga Rp.282.000.000,- tertanggal 23 April 2009, maka tentulah tidak dapat dikatakan hal tersebut menghilangkan perbuatan Terdakwa karena dengan telah selesainya tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa (Voltoid), maka Terdakwa sudah dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya harus dipidana/dihukum ;

Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah mengadili perkara ini dengan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yaitu tidak melaksanakan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k, KUHAP yang berbunyi “ Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap ditahan atau dibebaskan “ karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah melakukan penahanan (Rutan) terhadap Terdakwa-Terdakwa sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2013 dan Pengalihan Tahanan Rumah (Hakim PN.RAP) sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan 30 Agustus 2013 jo Pasal 197 Ayat (2) KUHAP ;

Bahwa hal yang menjadi perhatian terhadap atas perbuatan Terdakwa tersebut bila dikaitkan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menjatuhkan putusan yang membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, bila dilihat dari segi Edukatif, Korektif, Preventif dan Represif, hal ini sejalan dengan bunyi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 471.K / Kr / 1979 tanggal 7 Januari 1979, yaitu :

Hal. 85 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dari segi Edukatif, jelas putusan membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut belum memberi dampak positif guna mendidik Terdakwa-Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama.
- Dari segi Korektif, putusan membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa-Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya untuk dijadikan sebagai acuan di dalam mengoreksi apa yang telah dilakukan.
- Dari segi Preventif, putusan membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pemungkas dalam membendung Terdakwa yang lain khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.
- Dari segi Refresif, putusan membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa-Terdakwa supaya bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mwempertimbangkan hal-hal yang relevan ssecara yuridis dengan benar yaitu perbuatan para Terdakwa selaku Ketua dan Sekretaris Kelompok Tani Baru diberi kuasa oleh Anggota Kelompok Tani Baru untuk menyelesaikan sengketa dengan pihak PT. Pertekstilan TD. Pardede, sehingga perbuatan Terdakwa hanya menjalankan tugas yang telah dikuasakan Anggota Kelompok Tani Baru yang berada dalam domain hukum perdata dan tidak ada yang merasa dirugikan. Sehingga secara yuridis perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana ;
- 2 Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, namun demikian salah seorang Hakim Agung / Pembaca I (Sri Murwahyuni, S.H., M.H.) mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), yaitu *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dapat dibenarkan *Judex Facti* salah menerapkan hukum tidak mempertimbangkan secara baik dan benar terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terjadi sengketa lahan di Dusun Nor-Nor dan Dusun Batu Bujur Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu seluas 300 Ha dengan PT. Pertekstilan TD. Pardede dengan Kelompok Tani yang dimulai tahun 2006 ;
- Pada tahun 2009 PT.Pertekstilan TD.Pardede mengundang Terdakwa sebagai Wakil Kelompok Tani Baru dan Terdakwa-Terdakwa hadir bersama 15 orang sebagai anggota ;
- Bahwa dalam musyawarah tersebut akhirnya dicapai kesepakatan tanggal 23 April 2009 yang isinya para Terdakwa mewakili 55 orang Kelompok Tani menyerahkan pengelolaan tanah yang tergabung dalam Kelompok Tani warga Dusun Lubuk Nor-Nor Batu Bujur seluas 188 Ha yang terletak di sebelah Utara sungai Aek Junggala ;
- Bahwa atas penyerahan lahan tersebut para Terdakwa dan Anggota lain yang hadir mendapat pembagian uang dari PT.Pertekstilan yang jumlahnya bervariasi untuk para Terdakwa menerima Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa atas penyerahan uang oleh PT. Pertekstilan tersebut Terdakwa menandatangani kuitansi sejumlah Rp.282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah), uang tersebut dikeluarkan selama proses penyelesaian sengketa tanah tersebut dan atas permusyawaratan / kesepakatan tersebut saksi korban Dahmi Hasibuan, Jahrum Munte, Asro Ritonga dan kawan-kawan kehilangan

Hal. 87 dari 86 hal. Put. No. 1263 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanahnya karena beralih ke PT. Pertekstilan atas penyerahan yang dilakukan oleh para Terdakwa ;

- Perbuatan para Terdakwa telah melanggar Pasal 385 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RANTAU PRAPAT** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 16 Februari 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

ttd./ Dr. Drs. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)